



P U T U S A N

Nomor : 17/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **TRIMAN ADY,ST** ; -----
Tempat lahir : Ujung Pandang ; -----
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 14 Februari 1975 ; -----
Jenis Kelamin : Laki - laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jalan Amirullahl No. 32 Makassar ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Swasta (Fasilitator Teknik Departemen Dalam Negeri untuk Program P2TPD tahun 2010 di Kabupaten Bulukumba) ; -----
Pendidikan : Sarjana (S1) ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penyidik tidak dilakukan penahanan; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 02 Desember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013; -----
- Perpanjangan Wakil Ketua PN. Makassar sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 01 Maret 2014; -----
- Perpanjangan . . .



- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 02 Maret 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014; -----
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 April 2014 s/d tanggal 30 April 2014; -----
- Hakim Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan 26 Agustus 2014 ; -----

Terdakwa **TRIMAN ADY, ST** dalam persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum 1. SUSY THIORIS, SH dan 2. ACRAM MAPPAONA AZIS, SH, masing-masing Advokat / Advokat Magang/Penasehat Hukum yang memiliki berkantor pada Kantor Hukum Susy Thioris & Associates berkantor di Jalan Urip Sumoharjo No. 33 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Desember 2013 No.302/Pid.Sus/13/kb;

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Juni 2014 No. 17/Pid.Sus.Kor/2014/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Juni 2014 Nomor.17/Pid.Sus.Kor/2014/PT. MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Nopember 2013, No.PDS-03/R.4.22/Ft.1/11/2013, Terdakwa

Ke . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

diajukan ke depan persidangan karena didakwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bulukumba sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **TRIMAN ADY, ST** selaku Fasilitator Teknik Program P2TPD Tahun 2010 berdasarkan perjanjian kerja (kontrak kerja) Nomor : 46/ILGR/01/2010 tanggal 02 Januari 2010 di Kabupaten Bulukumba bersama-sama dengan Hasanuddin, SKM. M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 (berkas terpisah) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi antara bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kelurahan Mariorenu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, terdakwa *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dalam hal ini Keuangan Pemerintah Pusat Cq. Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, dalam Pembangunan Proyek Jaringan Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah – P2TPD) pada Dinas Kesehatan

Kabupaten . . .



Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2010 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mendapatkan dana bantuan pinjaman dari World Bank (Bank Dunia yang berkedudukan di Jakarta) untuk Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD), kemudian dana bantuan pinjaman tersebut di hibahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk sub proyek Pembangunan Jaringan Air Bersih dengan sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah – P2TPD) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4.229.801.000.000,- (empat milyar dua ratus dua puluh sembilan delapan ratus satu ribu rupiah) untuk Pengadaan Air Bersih tahun 2010. Kemudian terdakwa Triman Ady, ST bertindak sebagai Fasilitator Teknik dari Departemen Dalam Negeri untuk program P2TPD di Kabupaten Bulukumba dengan dasar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) dengan Nomor : 46/ILGR/01/2010 tanggal 02 Januari 2010, dan untuk terlaksananya program P2TPD tersebut di Kabupaten juga dipersyaratkan adanya dana pendamping sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai anggaran fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta harus ada ketersediaan lokasi atau lahan untuk membangun sub proyek yang akan dibiayai dari anggaran P2TPD Tahun 2010. Adapun anggaran APBD Kabupaten Bulukumba yang disiapkan sebagai dana pendamping yakni sebesar Rp. 260.329.000 (dua ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk anggaran Perencanaan dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan ;

- Bahwa adapun tujuan pembangunan proyek Jaringan Air Bersih system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun 2010, sesuai dengan perencanaan:

1 . . .



1. Turbin jetpro tersebut diharapkan akan menghasilkan tenaga listrik untuk menggerakkan 2 (dua) Unit pompa dan menghasilkan air yang dapat dinikmati oleh 1953 orang /jiwa atau sebanyak 411 (empat ratus sebelas) Kepala Keluarga (KK);
 2. Peningkatan total air yang dikonsumsi penduduk rata-rata setiap harinya sebelumnya 19.530 liter / perhari menjadi 87.885 liter/perhari
 3. Perpendekan jarak rata-rata pengambilan air dari jarak kurang lebih 3000 meter menjadi 50 meter (jarak dari hidran umum yang dibangun);
 4. Penghematan waktu pengambilan air dari 60 menit menjadi 10 menit;
 5. Penghematan biaya air dari Rp.250 /liter menjadi Rp.18,76 /liter.
- Bahwa pekerjaan jasa perencanaan dan pengawasan untuk pekerjaan pembangunan sarana air bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu yang terletak di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba di lakukan dengan penunjukan langsung penyedia jasa :
1. Pekerjaan perencanaan dilaksanakan CV Arci Pratama, Direktur Ir. Reski dengan kontrak nomor : 11/SPPP/P2TPD/DIN-KES/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) hari kalender dari tanggal 10 sampai dengan 29 Mei 2010 namun dalam pelaksanaannya pekerjaan Perencanaan dikerjakan oleh Arsandy Umi Pakilaran, ST.,MT sesuai surat kuasa dari CV Arci Pratama Nomor : 017/AP-MKS/SK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjam nama/ Bendera Perusahaan tanggal 11 Mei 2010, selanjutnya Arsandy Umi Pakilaran, ST.,MT membuat Design dan penghitungan kebutuhan perencanaan yang
dituangkan . . .



dituangkan dalam Nota Design dan gambar rencana serta draft anggaran biaya (RAB) dan selanjutnya diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yaitu Hasanuddin, SKM.,M.Kes (berkas terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba dengan Nomor : KPTS/106/IV/2010 tanggal 22 April 2010, setelah penyerahan gambar design dan draft RAB maka dilakukan realisasi pembayaran 100% kepada Konsultan Perencana (CV Arci Pratama) Arsandy Umi Pakilaran, ST.,MT yang dikuasakan Konsultan Perencanaan untuk membuat nota design dan gambar yang dibuat tersebut *tidak pernah dilakukan uji kelayakan khususnya mengenai kelayakan tempat atau lokasi (kebutuhan angin, jumlah turbin dan sumber air) dan hanya beralih bahwa study kelayakan sudah pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dan study kelayakan tersebut hanya bertujuan untuk menentukan lokasi yang layak, baik layak secara teknis maupun ekonomis sesuai rencana pembangunan jaringan air bersih dengan sistem tenaga bayu dan bukan uji kelayakan mengenai tempat atau lokasi mengenai kebutuhan kecepatan angin, jumlah turbin yang dibutuhkan serta sumber air.* Sedangkan khusus untuk design turbin berupa beberapa referensi didapatkan dari terdakwa Triman Ady, ST ;

2. Pekerjaan Pengawasan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas CV. Arcansia Dwitama, Direktur Muhammad Ali dengan kontrak nomor : 02/SPPP/P2TPD/DIN-KES/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan sampai dengan selesai 100% pekerjaan konstruksi terhitung dari tanggal 09 Agustus 2010 sampai dengan 09 Desember 2010, dimana pelaksanaan pekerjaan .. .



pekerjaan pengawasan dilakukan oleh terdakwa TRIMAN ADY, ST sesuai surat kuasa dari CV. Arcansia Dwitama dengan nomor : 003/AD/SK-BLK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjam nama/ Bendera Perusahaan tanggal 11 Agustus 2010, realisasi pembayaran sudah dilakukan 100% kepada CV Arcansia Dwitama dan selanjutnya CV. Arcansia Dwitama menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada terdakwa TRIMAN ADY, ST.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba (Dr.Hj.Rusni Sufran, M.Kes) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nomor : KPTS/633/07-04/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 telah dibentuk panitia lelang untuk kegiatan P2TPD Tahun 2010 yang dalam proses pelelangan yang diikuti antara lain PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi, PT. Bugista, PT. Rudhio Dwi Putra dan PT Malista Konstruksi, kemudian perusahaan yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang hanya 1 (satu) yakni PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.145.285.000,- (empat milyar seratus empat puluh lima juta dua rtaus delapan puluh ribu rupiah) dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan panitia lelang antara lain menunjuk kepada Keputusan Presiden nomor : 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan barang dan jasa dan surat keputusan bersama menteri keuangan dan kepala Bappenas nomor : S-42/A/2000 dan S-2262/D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Instansi Pemerintah. Kemudian PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk penawaran dibuat sendiri oleh terdakwa TRIMAN ADY, ST sementara terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi melainkan sebagai Fasilitator Teknis Program P2TPD Tahun 2010 di Kabupaten Bulukumba, sedangkan
PT . . .



PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi sebagai pelaksana kegiatan sama sekali belum pernah melakukan pekerjaan proyek yang sejenis dengan proyek sarana air bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu yang menggunakan teknologi tinggi (Instalasi Turbin) yang bukan merupakan spesifikasi teknis dari perusahaan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi;

- Bahwa PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi (Direktur Ir. Mohammad Madu Tandiarra, MBA) mempunyai kontrak dengan nomor 17.PP/PPK-P2TPD/Dinkes/Blk/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.145.285.000,- (empat milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (saratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2010 - 09 Desember 2010 dan jangka waktu pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender dihitung satu hari setelah penyerahan pertama pekerjaan (PHO) tanggal 08 Desember 2010, adapun item pekerjaan yang akan dilaksanakan :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	JUMLAH Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5



I	PEKERJAAN		11.378.911,75	11.378.911,75
II	PENDAHULUAN			
	PEKERJAAN		249.255.637,20	249.255.637,20
	UTAMA		13.284.689,00	13.284.689,00
	Pengadaan Pipa		62.153.749,85	62.153.749,85
	Pengadaan		5.692.110,45	5.692.110,45
	Accessories			
	Pemasangan Pipa			
III	Pemasangan		6.340.137,11	158.503.427,69 1
	Accessories		112.356.961,94	112.356.961,94
	PEKERJAAN		2.876.000.000,00	2.876.000.000,00
	BANGUNAN			
	PELENGKAP		9.568.093,61	9.568.093,61
	Pek. Hidran Umum		135.123.861,59	270.247.723,18
	Pek. Rangka			
	Struktur Turbine			
	<i>Pek. Peng. &</i>			
	<i>Pemas. Turbine</i>			
IV	<i>Angin</i>			
	Pengadaan &			
	Instalasi Listrik			
	Pekerjaan			
	Pengeboran			
			Jumlah (A)	3.768.441.304,66
			DIBULATKAN (B)	3.768.441.000,00
			PPn 10% (tidak dipungut) (10%xB=C)	376.844.100,00



a. Pondasi rangka Struktur Turbin :

- Galian tanah dari volume 36,36 ditambah 48,31;
- Urungan tanah kembali dari volume 25,14 ditambah 31,81;
- Lantai Kerja (Rabat beton 1: 3:5) dari volume 3,30 ditambah 0,90 ;
- Beton Bertulang 1:2:3 dari volume 11,22 ditambah 12,30;

b. Pabrikasi Rangka Struktur :

- Pipa GIP Medium A 3 " dari volume 209 ditambah 85,00 ;
 - Plat sepatu 30 cm x 30 cm tebal 8 mm dari volume 22,00 ditambah 20,00
 - Angkur 15 mm dari volume 88,00 ditambah 80,00;
 - Pengecatan Rangka dari volume 135,58 kurang 0,35 ;
 - Pipa GIP Medium A 1,5" dari volume 666 kurang 145,9;
 - Biaya Pabrikasi dan instal reangka dari volume 875 kurang 60,9;
- Bahwa dalam Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan sarana Instalasi Air Bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu, khususnya untuk pengadaan turbin Jet Pro, dimana terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin jet pro dari PT. Perkasa Bima Kencana (Ciputat-Tangerang) Direktur Sdr. Erik Elisar dengan kontrak kerja pada tanggal 23 Agustus 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.045.600.000,- (dua milyar empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), termasuk biaya pengiriman pabrik sampai kelokasi proyek, untuk material bahan baku pendukung lainnya di beli di Bulukumba dan di Makassar serta adapun pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan pengelolaan dana untuk pembelian bahan baku (material) dan pengadaan instalasi dilakukan sendiri oleh terdakwa TRIMAN ADY, ST dan bukan dilakukan oleh karyawan ataupun Direktur dari PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi.

Bahwa . . .



- Bahwa terdakwa TRIMAN ADY, ST sebagai Fasilitator Teknis Program P2TPD Tahun 2010 di Kabupaten Bulukumba, yang melaksanakan pekerjaan fisik Pembangunan Instalasi Air Bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu, terdakwa dilapangan juga melaksanakan pekerjaan atau bertindak sebagai Konsultan pengawas pekerjaan dengan memakai Perusahaan CV. Arcansia Dwitama (Konsultan Pengawas) dengan dasar Surat kuasa dari saudara M.Ali Bin Amir (Direktur CV.Arcansia Dwitama) Nomor: 003/AD/SK-BLK/V/2010 tertanggal 03 Mei 2010, hal ini bertentangan dengan surat perjanjian kerja dengan Dr. Made Suwandi M.Soc.SC selaku ketua Tim Pelaksana Program P2TPD yang menyatakan pasal 4 ayat (4) " bertindak jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam melaksanakan kegiatan" serta pasal 7 perjanjian tersebut bahwa Fasilitator teknik dilarang untuk :

1. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan manipulasi terhadap kegiatan yang menciptakan korupsi, kolusi dan Nepotisme.
2. Mendapatkan pekerjaan dari pemerintah yang difasilitasi selama melaksanakan program.

- Bahwa dari 4 (empat) Perusahaan yang mengajukan penawaran pekerjaan fisik proyek Jaringan Instalasi Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tahun 2010 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, yakni PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi, PT. Bugista, PT. Rudhio Dwi Putra dan PT. Malista Konstruksi, ada satu perusahaan yang juga di ikutkan lelang atau tender pekerjaan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemilik atau Direktur Perusahaan yakni PT. Bugista dengan alasan bahwa pada saat pembukaan penawaran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba hanya 2 (dua) Perusahaan yang terdaftar di Panitia lelang dan terdakwa khawatir jika peserta lelang tidak memenuhi . . .



memenuhi kuota maka lelang akan batal, sehingga terdakwa mengikutkan PT.Bugista bersama dengan PT.Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dalam lelang atau tender pekerjaan Jaringan Air Bersih tersebut.

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik pembangunan jaringan air bersih (program P2TPD) Tahun 2010 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, terdakwa telah membuat laporan kemajuan pekerjaan atau progres fisik pekerjaan dengan bobot 100% dari PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dan Konsultan Pengawas (CV Arcansia Dwitama) yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hasanuddin, SKM.,M.Kes (berkas terpisah) pada tanggal 09 Desember 2010, dimana laporan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dilapangan karena masih terdapat item pekerjaan yang belum selesai yaitu:
 - a. Dari 140 (seratus empat puluh) kincir tenaga bayu yang harusnya terpasang sementara saat itu kincir baru terpasang 105 (seratus lima) ;
 - b. Baterai (aki) sebanyak 20 (dua puluh) buah juga belum terpasang dan masih tersimpan di kantor / Direksi kit pihak Pelaksana;
 - c. Inventer 10 (sepuluh) buah belum terpasang ;
 - d. Charge Controller sebanyak 140 buah belum terpasang;
 - e. Frame ukuran 3625 x 5790 sebanyak 10 unit juga belum terpasang dan;dan juga terhadap turbin angin belum pernah dilakukan uji coba apakah turbin angin sudah berfungsi baik atau tidak, namun terhadap pekerjaan tersebut sudah dilakukan PHO (pekerjaan dinyatakan selesai 100 %) dan pembayaran sudah dilakukan 100% kepada rekanan pelaksana PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi sebesar Rp. 3.876.210.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa . .



- Bahwa kemudian anggaran sebesar Rp. 3.876.210.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dikeluarkan oleh Ir. ST NURSIAH Alias RECO (Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi) dari rekening PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dalam bentuk cek di Bank Sulawesi Selatan untuk Pekerjaan fisik Jaringan Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun 2010, antara lain :
1. Tanggal 06 September 2010 sebesar Rp. 317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) ke CV. Ultra Nirmala (Perusahaan milik keluarga terdakwa Triman Ady);
 2. Tanggal 06 September 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Triman Ady;
 3. Tanggal 06 September 2010 sebesar Rp. 763.500.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Erik Hidayat Suharto;
 4. Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp. 376.844.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ke Triman Ady;
 5. Tanggal 19 Nopember 2010 sebesar Rp. 942.700.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Erik Hidayat Suharto;
 6. Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 75.368.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Anita S yang merupakan fee (bagian) 2% PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dari nilai kontrak setelah dikurangi PPh ;
 7. Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 1.352.155.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Geriskia / Triman Ady.
- Sehingga total dana yang dikeluarkan oleh Ir. ST. NURSIAH Alias RECO sebesar Rp. 3.877.567.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta . . .



juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan terdapat selisih sebesar Rp. 1.357.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari jumlah dana yang masuk ke rekening PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi. Berdasarkan transaksi penggunaan dana untuk kegiatan pekerjaan fisik pembangunan jaringan air bersih (program P2TPD) Tahun 2010 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada sub proyek Instalasi Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tersebut, jelas terlihat adanya pengelolaan dan penggunaan dana yang tidak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-45/PB/2009 tanggal 20 Oktober 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Pencairan Dana LOAN/CREDIT IBRD/IDA No. 4790-IND /4078-IND Dan GRANT TF-055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah /P2TPD (Initiaves For Local Governance Reform /IGRP);

- Bahwa terhadap dana sebesar Rp. 3.876.210.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang masuk ke rekening PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi sebagai Kontraktor Pelaksana Pembangunan Jaringan Instalasi Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, diakui oleh terdakwa Triman Ady bahwa ada uang sebanyak kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang disimpan oleh terdakwa Triman Ady dan tidak dipergunakan untuk kegiatan pembangunan proyek jaringan air bersih tersebut dan sekitar bulan september 2010 terdakwa mengakui juga pernah memberikan sejumlah uang tunai kepada Hasanuddin, S.KM, M.Kes selaku PPK (berkas terpisah) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sementara untuk PT. Delta Bataraja jasa Konstruksi yang digunakan atau yang dipinjam oleh terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan

fisik . . .



fisik Jaringan Instalasi Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tahun 2010 tersebut, terdakwa juga memberikan fee (bagian) sebesar 2 % dari nilai kontrak pekerjaan ;

- Bahwa terdakwa sebagai Fasilitator Teknis dan juga bertindak sebagai Pelaksana Pekerjaan dan sekaligus sebagai Pengawas lapangan terhadap pekerjaan fisik Proyek Jaringan Instalasi Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, adapun tempat untuk dibangunnya Instalasi Air bersih tersebut tidak pernah di lakukan study kelayakan untuk mengetahui kecepatan dan kekuatan angin yang merupakan sumber tenaga daripada turbin angin tersebut dan begitu juga dengan turbin angin yang digunakan dalam proyek Sarana Air Bersih di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba adalah atas inisiatif dari terdakwa setelah berkoordinasi dengan Erik Elizar (Direktur PT. Perkasa Bima Kencana) selaku distributor jet pro sebelum dilaksanakan tender atau lelang dan terdakwa juga sekaligus menawarkan kepada Erik Elizar untuk ikut serta dalam sub proyek yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba berupa proyek Sarana Air Bersih yang dikombinasikan dengan alat energy terbarukan (energy yang berasal dari alam yang berkelanjutan) dan terdakwa mendapat data- data mengenai spesifikasi alat yang digunakan untuk Proyek Jaringan Instalasi Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu beserta penawaran harga barang dari Erik Elizar dan juga terdakwa mendapat informasi mengenai turbin angin (bayu) melalui webside dengan nama Wintera Kanada, setelah terdakwa mendapatkan data dan informasi mengenai turbin angin, kemudian terdakwa memberikan masukan atau ide kepada Hasanuddin ,SKM, M.Kes selaku PPK (berkas terpisah) untuk menggunakan tenaga alternatif yakni antara tenaga surya (matahari) dan tenaga . . .



tenaga angin (bayu) dan terdakwa menganggap bahwa tenaga angin atau bayu adalah yang termurah biayanya sehingga terdakwa bersama Hasanuddin, SKM. M.Kes (berkas terpisah) menjatuhkan pilihan untuk menggunakan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, meskipun terdakwa sendiri menyadari bahwa alat berupa turbin angin yang akan digunakan dalam sub proyek tersebut belum pernah digunakan di Indonesia dan juga belum pernah diadakan study kelayakan apakah bisa digunakan atau tidak karena mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan yang mendesak dan tidak mungkin untuk dilaksanakan study kelayakan lagi serta kegiatan untuk sub proyek yang dibiayai dari dana P2TPD akan berakhir pada tahun anggaran 2010 dan Program P2TPD untuk tahun anggaran pada berikutnya sudah tidak ada lagi.

- Bahwa berdasarkan temuan lapangan dari Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar dengan surat nomor : 5235/UN4.8/UM.13/2012 tanggal 01 Agustus 2012 yang telah melakukan pemeriksaan di lokasi Proyek Program P2TPD di kabupaten Bulukumba, yang menyatakan pada pokoknya bahwa proyek tersebut dilaksanakan tidak secara profesional sejak dari perencanaan karena dapat terlihat dari gambar teknis terutama spesifikasi turbin angin menurut gambar teknis bahwa daya turbin adalah 2800 Watt untuk 1 (satu) Frame isi 14 (empat belas) Unit kincir pada kondisi 12 massa angin (m)/detik dan perencanaan tidak diperhitungkan daya rata-rata turbin perhari yang seharusnya daya rata-rata perhari adalah 21,17 Watt dan peralatan pompa yang terpasang pada sumur dalam tidak diketahui spesifikasinya dan adapun rincian terhadap temuan lapangan :

Sesuai dengan Pengamatan dari pukul 09.00 s/d 12.10 Wita dimana dalam selang waktu tersebut keadaan angin berubah dari kecepatan awal sampai

kecepatan . . .



kecepatan maksimum, semua turbin yang berjumlah 140 buah dapat dianggap berputar, berarti keadaan normal.

Kesimpulan :

a. Daya satu turbin maksimum 200 Watt, over estimate sebesar 15 %, karena dari pustaka-pustaka tentang turbin angin nilai terbesar factor efisiensi/koefisien daya (C_p) = 0,45. Daya total akan berkurang dari 28 kW menjadi $0.85 \times 28 = 23.8$ kW.

b. Dari berbagai pustaka tentang turbin angin, bila kecepatan maksimum 12 m/s (kecepatan angin), maka kecepatan rata-rata adalah $0.5 \times 12 = 6$ m/s. Dengan demikian daya rata-rata untuk sebuah turbin adalah $0.45 \times (0.5 \times 1.2 \times 0.363 \times 6^3) = 21.17$ W, total daya menjadi $140 \times 21.17 = 2964$ W = 2,96 kW. Dalam keadaan normal, daya sebesar 2.96 kW dapat dibangkitkan oleh turbin angin sepanjang tahun.

o Pengujian Genset dan Pompa sumur dalam :

Umur 19 bulan, sumur dengan kedalaman 120 m, pompa : sumur dalam, 100 m dibawa permukaan tanah, daya 2,2 kW, Genset : Spesifikasi pada nama plate: motor sinkron, 15 kW, 230 V, 65.3 A, 50 Hz.

Sewaktu pompa dijalankan, yang berarti Gen-set terbebani karena menjalankan motor-pompa, tegangan gen-set hanya 155 V (perbedaan potensial) tidak normal, seharusnya 220 V. Penurunan tegangan akan mengganggu kinerja motor dari pompa dan terbukti bahwa debit rata-rata pompa yang keluar dari kran dekat pompa 500 ml/det. Sesuai perhitungan bila pompa sumur + Genset dalam kondisi normal tidak terganggu, maka dapat dihasilkan debit air 1,938 liter/detik (1938 ml/ detik), namun dengan umur 19 bulan, debit yang

dihasilkan . . .



dihasilkan oleh pompa turun menjadi kira-kira $80\% \times 1,938 \text{ L/detik} = 1,55 \text{ L/det}$ (1550 ml/det).

Dibandingkan keadaan sekarang hanya 500 ml/det (hanya 1/3 nya), hal ini disebabkan oleh kerusakan pada motor pompa sumur dalam.

- o Bila Instalasi turbin angin – pompa bekerja sebagaimana mestinya, maka satu pompa dengan kapasitas 2.2 kW sudah cukup untuk mensuplai sebanyak kurang lebih 1939 orang .
- o Terhadap Hasil Tinjauan Lapangan Kelistrikan dengan kesimpulan :
Sebagaimana hasil perhitungan system dibangun mempunyai kapasitas yang besar namun karena adanya beberapa kesalahan pemasangan menyebabkan system tidak bekerja secara normal, sehingga menyebabkan kerusakan di beberapa peralatan. Indikasi ini ditemukan dari beberapa bukti pengukuran dan pengamatan dilapangan seperti :
 - a. Terdapat beberapa sample pengukuran pada panel frame tegangan keluarannya adalah sebesar 6 Volt DC yang seharusnya lebih dari 48 Volt DC yang digunakan untuk mencharge 4 battery yang terhubung seri;
 - b. Terdapat pemasangan jalur pada perangkat ATS (Automatic Transfer Switch) yaitu perangkat pemindah posisi sumber tenaga (Generator dan Turbin Angin), dimana pada pengamatan output generator masuk kedalam jalur Power Grade Input yang sebenarnya jalur untuk turbin angina, hal ini dapat menyebabkan perangkat inverter meledak karena pada sisi output inverter memperoleh masukan tegangan dari generator;
 - c. Sistem yang berjalan saat ini di operasikan menggunakan genset, pada pengukuran tegangan genset pada saat diberi beban motor berupa . . .



berupa pompa diperoleh sebesar 155 Volt AC (Alternating Current/ arus bolak balik) dan tanpa beban 230 Volt AC, hal ini mengindikasikan bahwa beban motor pompa menarik arus yang besar sehingga melebihi kapasitas genset sehingga tegangan turun ke 155 Volt AC. Hal ini diakibatkan oleh motor pompa yang mengalami kerusakan sehingga putaran tidak normal;

d. Yang dianggap tidak berfungsi dengan baik :

1. Adaptor yang berfungsi mencarge ke aki dari sumber tegangan generator dalam kondisi sudah berkarat sehingga tidak berfungsi;
2. Adaptor dan charge controller tak berfungsi mengakibatkan aki tidak dapat discharge. Dalam jangka waktu yang lama aki ini akan rusak karena tidak berisi;
3. Motor pompa mengalami kerusakan akibat tegangan supply yang tidak normal sebesar 155 Volt ;
4. Bentuk bangunan yang tidak sesuai menjadikan ruangan lembab mengakibatkan peralatan mudah korosi.

o Terhadap Hasil Tinjauan Lapangan Kelistrikan dengan kesimpulan :

Sebagaimana hasil perhitungan system dibangun mempunyai kapasitas yang besar namun karena adanya beberapa kesalahan pemasangan menyebabkan system tidak bekerja secara normal, sehingga menyebabkan kerusakan di beberapa peralatan. Indikasi ini ditemukan dari beberapa bukti pengukuran dan pengamatan dilapangan seperti :

- a. Terdapat beberapa sample pengukuran pada panel frame tegangan keluarannya adalah sebesar 6 Volt DC (Direct Current/ arus searah)

yang . . .



yang seharusnya lebih dari 48 Volt DC yang digunakan untuk mencharge 4 battery yang terhubung seri;

b. Terdapat pemasangan jalur pada perangkat ATS (Automatic Transfer Switch) yaitu perangkat pemindah posisi sumber tenaga (Generator dan Turbin Angin), dimana pada pengamatan output generator masuk kedalam jalur Power Grade Input yang sebenarnya jalur untuk turbin angin, hal ini dapat menyebabkan perangkat inverter meledak karena pada sisi output inverter memperoleh masukan tegangan dari generator;

c. Sistem yang berjalan saat ini di operasikan menggunakan genset, pada pengukuran tegangan genset pada saat diberi beban motor berupa pompa diperoleh sebesar 155 Volt AC dan tanpa beban 230 Volt AC, hal ini mengindikasikan bahwa beban motor pompa menarik arus yang besar sehingga melebihi kapasitas genset sehingga tegangan turun ke 155 Volt AC. Hal ini diakibatkan oleh motor pompa yang mengalami kerusakan sehingga putaran tidak normal;

d. Yang dianggap tidak berfungsi dengan baik :

1. Adaptor yang berfungsi mencarge ke aki dari sumber tegangan generator dalam kondisi sudah berkarat sehingga tidak berfungsi;
2. Adaptor dan charge controller tak berfungsi mengakibatkan aki tidak dapat discharge. Dalam jangka waktu yang lama aki ini akan rusak karena tidak berisi;
3. Motor pompa mengalami kerusakan akibat tegangan supply yang tidak normal sebesar 155 Volt ;



4. Bentuk bangunan yang tidak sesuai menjadikan ruangan lembab mengakibatkan peralatan mudah korosi.

– Bahwa berdasarkan temuan lapangan Tim Ahli dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Makassar yang melakukan pemeriksaan dan pengecekan keadaan arus angin di lokasi Proyek Progam P2TPD pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 yang pada pokoknya :

1. Harus mengetahui kondisi normal atau rata-rata arah dan kecepatan angin didaerah atau lokasi yang akan dilaksanakan Proyek P2TPD di Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

2. Untuk mengetahui kondisi normal arah dan kecepatan angin suatu lokasi harus dilakukan pengamatan atau observasi selama minimal satu tahun dengan pengamatan setiap jam atau bisa mengambil data pengamatan arah dan kecepatan angin dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Makassar.

3. Perlu penyesuaian keadaan interval kecepatan angin dengan spesifikasi kincir angin yang dipasang.

– Bahwa adapun Proyek Jaringan Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tahun 2010 yang di diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan Instalasi turbin angin (Jet pro) , sejak dibangun sampai saat ini tidak pernah berfungsi untuk mengangkat atau memompa air dari 2 (dua) titik sumur bor guna di salurkan ke titik-titik distribusi di rumah-rumah warga masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sehingga tujuan utama di bangunnya Instalasi Sarana Air Bersih tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tidak pernah tercapai, kemudian terdakwa menempatkan genset pada intalasi tersebut sebagai pengganti dari turbin angin (jet pro)

agar . . .



agar air dapat diangkat dan dipompa dari sumur bor dan mesin genset yang dipergunakan tersebut tidak termasuk dalam pengadaan Instalasi Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan negara dirugikan yang sebesar Rp. **3.025.496.119,36,-** (Tiga milyar dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam seratus sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-368/PW21/5/2013 tanggal 4 Juni 2013 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Penyalagunaan Dana Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2010, untuk pekerjaan pembangunan sarana air bersih sistem pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TRIMAN ADY, ST selaku Fasilitator Teknik Program P2TPD Tahun 2010 berdasarkan perjanjian kerja (kontrak kerja) Nomor : 46/ILGR/01/2010 tanggal 02 Januari 2010 di Kabupaten Bulukumba bersama-sama . . .



sama dengan Hasanuddin, SKM. M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 (berkas terpisah) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi antara bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidakny pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kelurahan Mariorenu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidakny pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, terdakwa *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dalam proyek Dana Penyalagunaan Dana Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) untuk sarana air bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2010 perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mendapatkan dana bantuan pinjaman dari World Bank (Bank Dunia yang berkedudukan di Jakarta) untuk Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD), kemudian dana bantuan pinjaman tersebut di hibahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk sub proyek Pembangunan Jaringan

Air . . .



Air Bersih dengan sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah – P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010, mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4.229.801.000.000,- (empat milyar dua ratus dua puluh sembilan delapan ratus satu ribu rupiah) untuk Pengadaan Air Bersih, dimana terdakwa Trimana Ady, ST bertindak sebagai Fasilitator Teknik dari Departemen Dalam Negeri untuk program P2TPD di Kabupaten Bulukumba dengan dasar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) dengan Nomor : 46/ILGR/01/2010 tanggal 02 Januari 2010 serta untuk terlaksananya program P2TPD tersebut di Kabupaten juga dipersyaratkan adanya dana pendamping sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai anggaran fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta harus ada ketersediaan lokasi atau lahan untuk membangun sub proyek yang akan dibiayai dari anggaran P2TPD Tahun 2010. Adapun anggaran APBD Kabupaten Bulukumba yang disiapkan sebagai dana pendamping yakni sebesar Rp. 260.329.000 (dua ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk anggaran Perencanaan dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan;

– Bahwa adapun tujuan pembangunan proyek Jaringan Air Bersih system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun 2010, sesuai dengan perencanaan:

1. Turbin jetpro tersebut diharapkan akan menghasilkan tenaga listrik untuk menggerakkan 2 (dua) Unit pompa dan menghasilkan air yang dapat dinikmati oleh 1953 orang /jiwa atau sebanyak 411 (empat ratus sebelas) Kepala Keluarga (KK);

2 . . .



2. Peningkatan total air yang dikonsumsi penduduk rata-rata setiap harinya sebelumnya 19.530 liter / perhari menjadi 87.885 liter/perhari
 3. Perpendekan jarak rata-rata pengambilan air dari jarak kurang lebih 3000 meter menjadi 50 meter (jarak dari hidran umum yang dibangun);
 4. Penghematan waktu pengambilan air dari 60 menit menjadi 10 menit;
 5. Penghematan biaya air dari Rp.250 /liter menjadi Rp.18,76 /liter.
- Bahwa pekerjaan jasa perencanaan dan pengawasan untuk pekerjaan pembangunan sarana air bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu yang terletak di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba di lakukan dengan penunjukan langsung penyedia jasa :
1. Pekerjaan perencanaan dilaksanakan CV Arci Pratama, Direktur Ir. Reski dengan kontrak nomor : 11/SPPP/P2TPD/DIN-KES/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) hari kalender dari tanggal 10 mei sampai dengan 29 Mei 2010 namun dalam pelaksanaannya pekerjaan Perencanaan dikerjakan oleh Arsandy Umi Pakilaran, ST.,MT sesuai surat kuasa dari CV Arci Pratama Nomor : 017/AP-MKS/SK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjam nama/ Bendera Perusahaan tanggal 11 Mei 2010, selanjutnya Arsandy Umi Pakilaran, ST.,MT membuat Design dan penghitungan kebutuhan perencanaan yang dituangkan dalam Nota Design dan gambar rencana serta draft anggaran biaya (RAB) dan selanjutnya diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yaitu Hasanuddin, SKM.,M.Kes (berkas terpisah) berdasarkan

Surat . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan Bupati Bulukumba dengan Nomor : KPTS/106/IV/2010 tanggal 22 April 2010, setelah penyerahan gambar design dan draft RAB maka dilakukan realisasi pembayaran 100% kepada Konsultan Perencana (CV Arci Pratama) Arsandy Umi Pakilaran, ST.,MT yang dikuasakan Konsultan Perencanaan untuk membuat design, tidak pernah melakukan uji kelayakan khususnya mengenai kelayakan tempat atau lokasi (kebutuhan angin, jumlah turbin dan sumber air) dan hanya berdalih bahwa study kelayakan sudah pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dan study kelayakan tersebut hanya bertujuan untuk menentukan lokasi yang layak, baik layak secara teknis maupun ekonomis sesuai rencana pembangunan jaringan air bersih dengan sistem tenaga bayu dan bukan uji kelayakan mengenai tempat atau lokasi mengenai kebutuhan kecepatan angin, jumlah turbin yang dibutuhkan serta sumber air. Sedangkan khusus untuk design turbin berupa beberapa referensi didapatkan dari terdakwa Triman Ady, ST;

2. Pekerjaan Pengawasan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas CV. Arcansia Dwitama, Direktur Muhammad Ali dengan kontrak nomor : 02/SPPP/P2TPD/DIN-KES/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan sampai dengan selesai 100% pekerjaan konstruksi terhitung dari tanggal 09 Agustus 2010 sampai dengan 09 Desember 2010, dimana pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilakukan oleh terdakwa TRIMAN ADY, ST sesuai surat kuasa dari CV. Arcansia Dwitama dengan nomor : 003/AD/SK-BLK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjam nama/ Bendera Perusahaan tanggal 11 Agustus 2010, realisasi pembayaran sudah dilakukan 100% kepada CV Arcansia Dwitama dan

selanjutnya ...



selanjutnya CV. Arcansia Dwitama menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada terdakwa TRIMAN ADY, ST.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba (Dr.Hj.Rusni Sufran, M.Kes) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nomor : KPTS/633/07-04/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 telah dibentuk panitia lelang untuk kegiatan P2TPD Tahun 2010 yang dalam proses pelelangan yang diikuti antara lain : PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi, PT. Bugista, PT. Rudhio Dwi Putra dan PT Malista Konstruksi, kemudian perusahaan yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang hanya 1 (satu) yakni PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.145.285.000,- (empat milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan panitia lelang antara lain menunjuk kepada Keputusan Presiden nomor : 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan barang dan jasa dan surat keputusan bersama menteri keuangan dan kepada Bappenas nomor : S-42/A/2000 dan S-2262/D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Instansi Pemerintah dan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk penawaran dibuat sendiri oleh terdakwa TRIMAN ADY, ST sementara terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi melainkan sebagai Fasilitator Teknis Program P2TPD Tahun 2010 di Kabupaten Bulukumba, sedangkan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi sama sekali belum pernah melakukan pekerjaan proyek yang sejenis dengan pekerjaan Proyek sarana air bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu yang menggunakan teknologi tinggi (Instalasi Turbin) yang bukan merupakan spesifikasi teknis dari perusahaan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi;

- Bahwa ...



- Bahwa PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi (Direktur Ir. Mohammad Madu Tandiar, MBA) mempunyai kontrak dengan nomor 17.PP/PPK-P2TPD/Dinkes/Blk/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.145.285.000,- (empat milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (saratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2010 - 09 Desember 2010 dan jangka waktu pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender dihitung satu hari setelah penyerahan pertama pekerjaan (PHO) tanggal 08 Desember 2010, adapun item pekerjaan yang dilaksanakan :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	JUMLAH	
			Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN		11.378.911,75	11.378.911,75
II	PENDAHULUAN			
	PEKERJAAN		249.255.637,20	249.255.637,20
	UTAMA		13.284.689,00	13.284.689,00
	Pengadaan Pipa		62.153.749,85	62.153.749,85
	Pengadaan Accessories		5.692.110,45	5.692.110,45
	Pemasangan Pipa			
III	Pemasangan		6.340.137,11	158.503.427,69 1
	Accessories		112.356.961,94	112.356.961,94



	PEKERJAAN	2.876.000.000,00	2.876.000.000,00
	BANGUNAN		
	PELENGKAP	9.568.093,61	9.568.093,61
	Pek. Hidran	135.123.861,59	270.247.723,18
	Umum		
	Pek. Rangka		
	Struktur Turbine		
	Pek. Peng. &		
IV	Pemas. Turbine		
	Angin		
	Pengadaan &		
	Instalasi Listrik		
	Pekerjaan		
	Pengeboran		
	Jumlah (A)	3.768.441.304,66	3.768.441.304,66
	DIBULATKAN (B)	3.768.441.000,00	3.768.441.000,00
	PPn 10% (tidak dipungut) (10%xB=C)	376.844.100,00	376.844.100,00
	Jumlah (B + C)	4.145.285.100,00	4.145.285.100,00
	DIBULATKAN	4.145.285.000,00	4.145.285.000,00

- Bahwa pada pekerjaan fisik sub proyek Jaringan Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tersebut, pernah dilakukan addendum dan terdapat amendemen kontrak nomor : AM.01/P2TPD-BIK/ILGR-14-W-27/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yaitu nilai kontrak diamandemen menjadi sebesar Rp. 4.246.711.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sebelas rupiah) dengan . . .



dengan jangka waktu pelaksanaan tetap sesuai dengan kontrak awal dan adapun item pekerjaan yang dilakukan addendum antara lain :

Pekerjaan Tambahan :

a. Pengadaan Accessories :

- Clamp Sandlle 2" x 0,5" dari volume 25,00 ditambah 4,00 ;
- Water meter $\frac{3}{4}$ dari volume 25,00 ditambah 2,00;
- Stop Kran $\frac{3}{4}$ dari volume 25,00 ditambah 2,00 ;

b. Pemasangan Accessories :

- Clamp Sandlle 2" x 0,5 dari volume 25,00 ditambah 4,00 ;
- Water meter $\frac{3}{4}$ dari volume 25,00 ditambah 2,00 ;
- Stop Kran $\frac{3}{4}$ dari volume 25,00 ditambah 2,00 ;

c. Pengadaan & Pemasangan penangkal petir :

- Penangkal petir inc.tiang 6 meter volume 2,00 ;
- Kabel Bcc 50 m volume 30,00 ;
- Grounding Rood 5/8 " volume 12 meter ;

d. Pelindung / Rang Penutup Turbin volume 140 buah ;

e. Rumah Panel (Rangka besi) inc rak volume 1,00 ;

f. Pek. Hidran Umum dari volume 25 menjadi 27 unit.

Pekerjaan rangka struktur turbin :

a. Pondasi rangka Struktur Turbin :

- Galian tanah dari volume 36,36 ditambah 48,31;
- Urungan tanah kembali dari volume 25,14 ditambah 31,81;
- Lantai Kerja (Rabat beton 1: 3:5) dari volume 3,30 ditambah 0,90 ;
- Beton Bertulang 1:2:3 dari volume 11,22 ditambah 12,30;

b. Pabrikasi Rangka Struktur :

- Pipa GIP Medium A 3 " dari volume 209 ditambah 85,00 ;

Plat . . .



- Plat sepatu 30 cm x 30 cm tebal 8 mm dari volume 22,00 ditambah 20,00
 - Angkur 15 mm dari volume 88,00 ditambah 80,00;
 - Pengecatan Rangka dari volume 135,58 kurang 0,35 ;
 - Pipa GIP Medium A 1,5" dari volume 666 kurang 145,9;
 - Biaya Pabrikasi dan instal reangka dari volume 875 kurang 60,9.
- Bahwa dalam Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan sarana Instalasi Air Bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu, khususnya untuk pengadaan turbin Jet Pro, dimana terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin jet pro dari PT. Perkasa Bima Kencana (Ciputat-Tangerang) Direktur Sdr. Erik Elisar dengan kontrak kerja pada tanggal 23 Agustus 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.045.600.000,- (dua milyar empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), termasuk biaya pengiriman pabrik sampai kelokasi proyek, untuk material bahan baku pendukung lainnya di beli di Bulukumba dan di Makassar serta adapun pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan pengelolaan dana untuk pembelian bahan baku (material) dan pengadaan instalasi dilakukan sendiri oleh terdakwa TRIMAN ADY, ST.
- Bahwa terdakwa TRIMAN ADY, ST sebagai Fasilitator Teknis Program P2TPD Tahun 2010 di Kabupaten Bulukumba, yang melaksanakan pekerjaan fisik Pembangunan Instalasi Air Bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu, terdakwa dilapangan juga melaksanakan pekerjaan atau bertindak sebagai Konsultan pengawas pekerjaan dengan memakai Perusahaan CV. Arcansia Dwitama (Konsultan Pengawas) dengan dasar Surat kuasa dari saudara M.Ali Bin Amir (Direktur CV.Arcansia Dwitama) Nomor: 003/AD/SK-BLK/V/2010 tertanggal 03 Mei 2010, hal ini bertentangan dengan surat perjanjian kerja dengan Dr. Made

Suwandi . . .



Suwandi M.Soc.SC selaku ketua Tim Pelaksana Program P2TPD yang menyatakan pasal 4 ayat (4) " bertindak jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam melaksanakan kegiatan" serta pasal 7 perjanjian tersebut bahwa Fasilitator teknik dilarang untuk :

1. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan manipulasi terhadap kegiatan yang menciptakan korupsi, kolusi dan Nepotisme.
 2. Mendapatkan pekerjaan dari pemerintah yang difasilitasi selama melaksanakan program.
- Bahwa dari 4 (empat) Perusahaan yang mengajukan penawaran pekerjaan fisik proyek Jaringan Instalasi Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tahun 2010 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, yakni PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi , PT. Bugista , PT. Rudhio Dwi Putra dan PT. Malista Konstruksi, ada satu perusahaan yang juga di ikutkan lelang atau tender pekerjaan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemilik atau Direktur Perusahaan yakni PT. Bugista dengan alasan bahwa pada saat pembukaan penawaran di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba hanya 2 (dua) Perusahaan yang terdaftar di Panitia lelang dan terdakwa khawatir jika peserta lelang tidak memenuhi kuota maka lelang akan batal, sehingga terdakwa mengikutkan PT.Bugista bersama dengan PT.Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dalam lelang atau tender pekerjaan Jaringan Air Bersih tersebut.
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik pembangunan jaringan air bersih (program P2TPD) Tahun 2010 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, terdakwa telah membuat laporan kemajuan pekerjaan atau progres fisik pekerjaan dengan bobot 100% dari PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dan Konsultan Pengawas (CV Arcansia Dwitama) yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) . . .



(PPK) Hasanuddin, SKM.,M.Kes (berkas terpisah) pada tanggal 09 Desember 2010, dimana laporan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dilapangan karena masih terdapat item pekerjaan yang belum selesai yaitu:

- a. Dari 140 (seratus empat puluh) kincir tenaga bayu yang harusnya terpasang sementara saat itu kincir baru terpasang 105 (seratus lima) .
- b. Baterai (aki) sebanyak 20 (dua puluh) buah juga belum terpasang dan masih tersimpan di kantor / Direksi kit pihak Pelaksana .
- c. Inventer 10 (sepuluh) buah belum terpasang .
- d. Charge Controller sebanyak 140 buah belum terpasang .
- e. Frame ukuran 3625 x 5790 sebanyak 10 unit juga belum terpasang.

dan juga terhadap turbin angin belum pernah dilakukan uji coba apakah turbin angin sudah berfungsi baik atau tidak, namun terhadap pekerjaan tersebut sudah dilakukan PHO serah terima pekerjaan 100 % dan pembayaran sudah dilakukan 100% kepada rekanan pelaksana PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi sebesar Rp. 3.876.210.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian anggaran sebesar Rp. 3.876.210.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dikeluarkan oleh Ir. ST NURSIAH Alias RECO (Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi) dari rekening PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dalam bentuk cek di Bank Sulawesi Selatan untuk Pekerjaan fisik Jaringan Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun 2010, antara lain :
 1. Tanggal 06 September 2010 sebesar Rp. 317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) ke CV. Ultra Nirmala (Perusahaan milik keluarga terdakwa Triman Ady).

2 ...



2. Tanggal 06 September 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Triman Ady.
3. Tanggal 06 September 2010 sebesar Rp. 763.500.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Erik Hidayat Suharto;
4. Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp. 376.844.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ke Triman Ady;
5. Tanggal 19 Nopember 2010 sebesar Rp. 942.700.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Erik Hidayat Suharto;
6. Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 75.368.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Anita S yang merupakan fee (bagian) 2% PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dari nilai kontrak setelah dikurangi PPh ;
7. Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 1.352.155.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Geriskia / Triman Ady.

Sehingga total dana yang dikeluarkan oleh Ir. ST. NURSIAH Alias RECO sebesar Rp. 3.877.567.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan terdapat selisih sebesar Rp. 1.357.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari jumlah dana yang masuk ke rekening PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi untuk kegiatan pekerjaan fisik pembangunan jaringan air bersih (program P2TPD) Tahun 2010 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan transaksi penggunaan dana untuk kegiatan pekerjaan fisik pembangunan jaringan air bersih (program P2TPD) Tahun 2010 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada sub proyek Instalasi Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tersebut, jelas terlihat adanya pengelolaan dan penggunaan . . .



penggunaan dana yang tidak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-45/PB/2009 tanggal 20 Oktober 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Pencairan Dana LOAN/CREDIT IBRD/IDA No. 4790-IND /4078-IND Dan GRANT TF-055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah /P2TPD (Initiatives For Local Governance Reform /IGRP) .

- Bahwa terhadap dana sebesar Rp. 3.876.210.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang masuk ke rekening PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi (berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Dana SP2D), diakui oleh terdakwa Triman Ady bahwa ada uang sebanyak kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang disimpan oleh terdakwa Triman Ady dan tidak dipergunakan untuk kegiatan pembangunan proyek jaringan air bersih tersebut.
- Bahwa terdakwa sebagai Fasilitator Teknis dan juga bertindak sebagai Pelaksana Pekerjaan dan sekaligus sebagai Pengawas lapangan terhadap pekerjaan fisik Proyek Jaringan Instalasi Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, adapun tempat untuk dibangunnya Instalasi Air bersih tersebut tidak pernah di lakukan study kelayakan untuk mengetahui kecepatan dan kekuatan angin yang merupakan sumber tenaga daripada turbin angin tersebut dan begitu juga dengan turbin angin yang digunakan dalam proyek Sarana Air Bersih di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba adalah atas inisiatif dari terdakwa setelah berkoordinasi dengan Erik Elizar (Direktur PT. Perkasa Bima Kencana) selaku distributor jet pro sebelum dilaksanakan tender atau lelang dan terdakwa juga sekaligus menawarkan kepada Erik Elizar untuk ikut serta dalam sub proyek yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba berupa proyek Sarana Air Bersih yang dikombinasikan . . .



dikombinasikan dengan alat energy terbarukan (energy yang berasal dari alam yang berkelanjutan) dan terdakwa mendapat data- data mengenai spesifikasi alat yang digunakan untuk Proyek Jaringan Instalasi Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu beserta penawaran harga barang dari Erik Elizar dan juga terdakwa mendapat informasi mengenai turbin angin (bayu) melalui webside dengan nama Wintera Kanada, setelah terdakwa mendapatkan data dan informasi mengenai turbin angin, kemudian terdakwa memberikan masukan atau ide kepada Hasanuddin ,SKM, M.Kes selaku PPK (berkas terpisah) untuk menggunakan tenaga alternatif yakni antara tenaga surya (matahari) dan tenaga angin (bayu) dan terdakwa menganggap bahwa tenaga angin atau bayu adalah yang termurah biayanya sehingga terdakwa bersama Hasanuddin, SKM. M.Kes (berkas terpisah) menjatuhkan pilihan untuk menggunakan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, meskipun terdakwa sendiri menyadari bahwa alat berupa turbin angin yang akan digunakan dalam sub proyek tersebut belum pernah digunakan di Indonesia dan juga belum pernah diadakan study kelayakan apakah bisa digunakan atau tidak karena mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan yang mendesak dan tidak mungkin untuk dilaksanakan study kelayakan lagi serta kegiatan untuk sub proyek yang dibiayai dari dana P2TPD akan berakhir pada tahun anggaran 2010 dan Program P2TPD untuk tahun anggaran berikutnya sudah tidak ada lagi.

- Bahwa berdasarkan temuan lapangan dari Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar dengan surat nomor : 5235/UN4.8/UM.13/2012 tanggal 01 Agustus 2012 yang telah melakukan pemeriksaan di lokasi Proyek Program P2TPD di kabupaten Bulukumba, yang menyatakan pada pokoknya bahwa proyek tersebut dilaksanakan tidak . . .



tidak secara profesional sejak dari perencanaan karena dapat terlihat dari gambar teknis terutama spesifikasi turbin angin menurut gambar teknis bahwa daya turbin adalah 2800 Watt untuk 1 (satu) Frame isi 14 (empat belas) Unit kincir pada kondisi 12 massa angin (m)/detik dan perencanaan tidak diperhitungkan daya rata-rata turbin perhari yang seharusnya daya rata-rata perhari adalah 21,17 Watt dan peralatan pompa yang terpasang pada sumur dalam tidak diketahui spesifikasinya dan adapun rincian terhadap temuan lapangan :

Sesuai dengan Pengamatan dari pukul 09.00 s/d 12.10 Wita dimana dalam selang waktu tersebut keadaan angin berubah dari kecepatan awal sampai kecepatan maksimum, semua turbin yang berjumlah 140 buah dapat dianggap berputar, berarti keadaan normal.

Kesimpulan :

a. Daya satu turbin maksimum 200 Watt, over estimate sebesar 15 %, karena dari pustaka-pustaka tentang turbin angin nilai terbesar factor efisiensi/koefisien daya (C_p) = 0,45. Daya total akan berkurang dari 28 kW menjadi $0.85 \times 28 = 23.8$ kW.

b. Dari berbagai pustaka tentang turbin angin, bila kecepatan maksimum 12 m/s (kecepatan angin), maka kecepatan rata-rata adalah $0.5 \times 12 = 6$ m/s. Dengan demikian daya rata-rata untuk sebuah turbin adalah $0.45 \times (0.5 \times 1.2 \times 0.363 \times 6^3) = 21.17$ W, total daya menjadi $140 \times 21.17 = 2964$ W = 2,96 kW. Dalam keadaan normal, daya sebesar 2.96 kW dapat dibangkitkan oleh turbin angin sepanjang tahun.

o Pengujian Genset dan Pompa sumur dalam :

Umur 19 bulan, sumur dengan kedalaman 120 m, pompa : sumur dalam, 100 m dibawa permukaan tanah, daya 2,2 kW, Genset :
spesifikasi . . .



Spesifikasi pada nama plate: motor sinkron, 15 kW, 230 V, 65.3 A, 50 Hz.

Sewaktu pompa dijalankan, yang berarti Gen-set terbebani karena menjalankan motor-pompa, tegangan gen-set hanya 155 V (perbedaan potensial) tidak normal, seharusnya 220 V. Penurunan tegangan akan mengganggu kinerja motor dari pompa dan terbukti bahwa debit rata-rata pompa yang keluar dari kran dekat pompa 500 ml/det. Sesuai perhitungan bila pompa sumur + Genset dalam kondisi normal tidak terganggu, maka dapat dihasilkan debit air 1,938 liter/detik (1938 ml/ detik), namun dengan umur 19 bulan, debit yang dihasilkan oleh pompa turun menjadi kira-kira 80 % x 1,938 L/detik = 1,55 L/det (1550 ml/det).

Dibandingkan keadaan sekarang hanya 500 ml/det (hanya 1/3 nya), hal ini disebabkan oleh kerusakan pada motor pompa sumur dalam.

- o Bila Instalasi turbin angin – pompa bekerja sebagaimana mestinya, maka satu pompa dengan kapasitas 2.2 kW sudah cukup untuk mensuplai sebanyak kurang lebih 1939 orang .

- o Terhadap Hasil Tinjauan Lapangan Kelistrikan dengan kesimpulan :

Sebagaimana hasil perhitungan system dibangun mempunyai kapasitas yang besar namun karena adanya beberapa kesalahan pemasangan menyebabkan system tidak bekerja secara normal, sehingga menyebabkan kerusakan di beberapa peralatan. Indikasi ini ditemukan dari beberapa bukti pengukuran dan pengamatan dilapangan seperti :

- a. Terdapat beberapa sample pengukuran pada panel frame tegangan keluarannya adalah sebesar 6 Volt DC yang seharusnya lebih dari

48 . . .



48 Volt DC yang digunakan untuk mencharge 4 battery yang terhubung seri.

b. Terdapat pemasangan jalur pada perangkat ATS (Automatic Transfer Switch) yaitu perangkat pemindah posisi sumber tenaga (Generator dan Turbin Angin), dimana pada pengamatan output generator masuk kedalam jalur Power Grade Input yang sebenarnya jalur untuk turbin angin, hal ini dapat menyebabkan perangkat inverter meledak karena pada sisi output inverter memperoleh masukan tegangan dari generator.

c. Sistem yang berjalan saat ini di operasikan menggunakan genset, pada pengukuran tegangan genset pada saat diberi beban motor berupa pompa diperoleh sebesar 155 Volt AC (Alternating Current/ arus bolak balik) dan tanpa beban 230 Volt AC, hal ini mengindikasikan bahwa beban motor pompa menarik arus yang besar sehingga melebihi kapasitas genset sehingga tegangan turun ke 155 Volt AC. Hal ini diakibatkan oleh motor pompa yang mengalami kerusakan sehingga putaran tidak normal.

d. Yang dianggap tidak berfungsi dengan baik :

1. Adaptor yang berfungsi mencharge ke aki dari sumber tegangan generator dalam kondisi sudah berkarat sehingga tidak berfungsi;
2. Adaptor dan charge controller tak berfungsi mengakibatkan aki tidak dapat discharge. Dalam jangka waktu yang lama aki ini akan rusak karena tidak berisi.
3. Motor pompa mengalami kerusakan akibat tegangan supply yang tidak normal sebesar 155 Volt .

4 . . .



4. Bentuk bangunan yang tidak sesuai menjadikan ruangan lembab mengakibatkan peralatan mudah korosi.
- o Terhadap Hasil Tinjauan Lapangan Kelistrikan dengan kesimpulan :
Sebagaimana hasil perhitungan system dibangun mempunyai kapasitas yang besar namun karena adanya beberapa kesalahan pemasangan menyebabkan system tidak bekerja secara normal, sehingga menyebabkan kerusakan di beberapa peralatan. Indikasi ini ditemukan dari beberapa bukti pengukuran dan pengamatan dilapangan seperti :
 - a. Terdapat beberapa sample pengukuran pada panel frame tegangan keluarannya adalah sebesar 6 Volt DC (Direct Current/ arus searah) yang seharusnya lebih dari 48 Volt DC yang digunakan untuk mencharge 4 battery yang terhubung seri.
 - b. Terdapat pemasangan jalur pada perangkat ATS (Automatic Transfer Switch) yaitu perangkat pemindah posisi sumber tenaga (Generator dan Turbin Angin), dimana pada pengamatan output generator masuk kedalam jalur Power Grade Input yang sebenarnya jalur untuk turbin angin, hal ini dapat menyebabkan perangkat inverter meledak karena pada sisi output inverter memperoleh masukan tegangan dari generator.
 - c. Sistem yang berjalan saat ini di operasikan menggunakan genset, pada pengukuran tegangan genset pada saat diberi beban motor berupa pompa diperoleh sebesar 155 Volt AC dan tanpa beban 230 Volt AC, hal ini mengindikasikan bahwa beban motor pompa menarik arus yang besar sehingga melebihi kapasitas genset sehingga tegangan turun ke 155 Volt AC. Hal ini diakibatkan oleh
motor . . .



motor pompa yang mengalami kerusakan sehingga putaran tidak normal;

d. Yang dianggap tidak berfungsi dengan baik :

- i. Adaptor yang berfungsi mencarge ke aki dari sumber tegangan generator dalam kondisi sudah berkarat sehingga tidak berfungsi;
 - ii. Adaptor dan charge controller tak berfungsi mengakibatkan aki tidak dapat discharge. Dalam jangka waktu yang lama aki ini akan rusak karena tidak berisi.
 - iii. Motor pompa mengalami kerusakan akibat tegangan supply yang tidak normal sebesar 155 Volt .
 - iv. Bentuk bangunan yang tidak sesuai menjadikan ruangan lembab mengakibatkan peralatan mudah korosi.
- Bahwa berdasarkan temuan lapangan Tim Ahli dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Makassar yang melakukan pemeriksaan dan pengecekan keadaan arus angin di lokasi Proyek Progam P2TPD pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 yang pada pokoknya :
1. Harus mengetahui kondisi normal atau rata-rata arah dan kecepatan angin didaerah atau lokasi yang akan dilaksanakan Proyek P2TPD di Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
 2. Untuk mengetahui kondisi normal arah dan kecepatan angin suatu lokasi harus dilakukan pengamatan atau observasi selama minimal satu tahun dengan pengamatan setiap jam atau bisa mengambil data pengamatan arah dan kecepatan angin dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Makassar.
 3. Perlu penyesuai keadaan interval kecepatan angin dengan spesifikasi kincir angin yang dipasang.

-Bahwa . . .



- Bahwa adapun Proyek Jaringan Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tahun 2010 yang di diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan Instalasi turbin angin (Jet pro) , sejak dibangun sampai saat ini tidak pernah berfungsi untuk mengangkat atau memompa air dari 2 (dua) titik sumur bor guna di salurkan ke titik-titik distribusi di rumah-rumah warga masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Mariorenu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sehingga tujuan utama di banggunya Instalasi Sarana Air Bersih tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tidak pernah tercapai, kemudian terdakwa menempatkan genset pada intalasi tersebut sebagai pengganti dari turbin angin (jet pro) agar air dapat diangkat dan dipompa dari sumur bor dan mesin genset yang dipergunakan tersebut tidak termasuk dalam pengadaan Instalasi Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan negara dirugikan yang sebesar Rp. **3.025.496.119,36,-** (Tiga milyar dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam seratus sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-368/PW21/5/2013 tanggal 4 Juni 2013 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Penyalagunaan Dana Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2010 untuk pekerjaan pembangunan sarana air bersih sistem pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Kelurahan Mariorenu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba .

perbuatan . . .



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa TRIMAN ADY, ST selaku Fasilitator Teknik Program P2TPD Tahun 2010 berdasarkan perjanjian kerja (kontrak kerja) Nomor : 46/ILGR/01/2010 tanggal 02 Januari 2010 di Kabupaten Bulukumba bersama-sama dengan Hasanuddin, SKM. M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 (berkas terpisah) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi antara bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kelurahan Mariorenu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat*

berharga . . .



berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dalam proyek Dana Penyalagunaan Dana Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) untuk sarana air bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2010 perbuatan para Terdakwa tersebut

dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mendapatkan dana bantuan pinjaman dari World Bank (Bank Dunia yang berkedudukan di Jakarta) untuk Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD), kemudian dana bantuan pinjaman tersebut di hibahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk sub proyek Pembangunan Jaringan Air Bersih dengan sistem Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah – P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010, mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4.229.801.000.000,- (empat milyar dua ratus dua puluh sembilan delapan ratus satu ribu rupiah) untuk Pengadaan Air Bersih, dimana terdakwa Triman Ady, ST bertindak sebagai Fasilitator Teknik dari Departemen Dalam Negeri untuk program P2TPD di Kabupaten Bulukumba dengan dasar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) dengan Nomor : 46/ILGR/01/2010 tanggal 02 Januari 2010 serta untuk terlaksananya program P2TPD tersebut di Kabupaten juga dipersyaratkan adanya dana pendamping sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai anggaran fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta harus ada ketersediaan lokasi atau lahan untuk membangun sub proyek yang akan dibiayai dari anggaran P2TPD Tahun 2010 . . .



2010. Adapun anggaran APBD Kabupaten Bulukumba yang disiapkan sebagai dana pendamping yakni sebesar Rp. 260.329.000 (dua ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk anggaran Perencanaan dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan.

– Bahwa adapun tujuan pembangunan proyek Jaringan Air Bersih system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun 2010, sesuai dengan perencanaan:

1. Turbin jetpro tersebut diharapkan akan menghasilkan tenaga listrik untuk menggerakkan 2 (dua) Unit pompa dan menghasilkan air yang dapat dinikmati oleh 1953 orang /jiwa atau sebanyak 411 (empat ratus sebelas) Kepala Keluarga (KK).
2. Peningkatan total air yang dikonsumsi penduduk rata-rata setiap harinya sebelumnya 19.530 liter / perhari menjadi 87.885 liter/perhari.
3. Perpendekan jarak rata-rata pengambilan air dari jarak kurang lebih 3000 meter menjadi 50 meter (jarak dari hidran umum yang dibangun).
4. Penghematan waktu pengambilan air dari 60 menit menjadi 10 menit.
5. Penghematan biaya air dari Rp.250 /liter menjadi Rp.18,76 /liter.

– Bahwa pekerjaan jasa perencanaan dan pengawasan untuk pekerjaan pembangunan sarana air bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu yang terletak di Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba di lakukan dengan penunjukan langsung penyedia jasa :

1. Pekerjaan perencanaan dilaksanakan CV Arci Pratama, Direktur Ir. Reski dengan kontrak nomor : 11/SPPP/P2TPD/DIN-KES/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan

selama . . .



selama 20 (dua puluh) hari kalender dari tanggal 10 Mei sampai dengan 29 Mei 2010 namun dalam pelaksanaannya pekerjaan Perencanaan dikerjakan oleh Arsandy Umi Pakilaran, ST.,MT sesuai surat kuasa dari CV Arci Pratama Nomor : 017/AP-MKS/SK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjam nama/ Bendera Perusahaan tanggal 11 Mei 2010, selanjutnya Arsandy Umi Pakilaran, ST.,MT membuat Design dan penghitungan kebutuhan perencanaan yang dituangkan dalam Nota Design dan gambar rencana serta draft anggaran biaya (RAB) dan selanjutnya diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yaitu Hasanuddin, SKM.,M.Kes (berkas terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba dengan Nomor : KPTS/106/IV/2010 tanggal 22 April 2010, setelah penyerahan gambar design dan draft RAB maka dilakukan realisasi pembayaran 100% kepada Konsultan Perencana (CV Arci Pratama) Arsandy Umi Pakilaran, ST.,MT yang dikuasakan Konsultan Perencanaan untuk membuat design, tidak pernah melakukan uji kelayakan khususnya mengenai kelayakan tempat atau lokasi (kebutuhan angin, jumlah turbin dan sumber air) dan hanya berdalih bahwa study kelayakan sudah pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dan study kelayakan tersebut hanya bertujuan untuk menentukan lokasi yang layak, baik layak secara teknis maupun ekonomis sesuai rencana pembangunan jaringan air bersih dengan sistem tenaga bayu dan bukan uji kelayakan mengenai tempat atau lokasi mengenai kebutuhan kecepatan angin, jumlah turbin yang dibutuhkan serta sumber air. Sedangkan khusus untuk design turbin berupa beberapa referensi didapatkan dari terdakwa Triman Ady, ST.

2 . . .



2. Pekerjaan Pengawasan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas CV. Arcansia Dwitama, Direktur Muhammad Ali dengan kontrak nomor : 02/SPPP/P2TPD/DIN-KES/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 dengan nilai kotrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan sampai dengan selesai 100% pekerjaan konstruksi terhitung dari tanggal 09 Agustus 2010 sampai dengan 09 Desember 2010, dimana pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilakukan oleh terdakwa TRIMAN ADY, ST sesuai surat kuasa dari CV. Arcansia Dwitama dengan nomor : 003/AD/SK-BLK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjam nama/ Bendera Perusahaan tanggal 11 Agustus 2010, realisasi pembayaran sudah dilakukan 100% kepada CV Arcansia Dwitama dan selanjutnya CV. Arcansia Dwitama menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada terdakwa TRIMAN ADY, ST.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba (Dr.Hj.Rusni Sufran, M.Kes) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : KPTS/633/07-04/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 telah dibentuk panitia lelang untuk kegiatan P2TPD Tahun 2010 yang dalam proses pelelangan yang diikuti antara lain : PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi, PT. Bugista, PT. Rudhio Dwi Putra dan PT Malista Konstruksi, kemudian perusahaan yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang hanya 1 (satu) yakni PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.145.285.000,- (empat milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan panitia lelang antara lain menunjuk kepada Keputusan Presiden nomor : 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan barang dan jasa dan surat keputusan bersama menteri keuangan dan kepada Bappenas nomor :

S . . .



S-42/A/2000 dan S-2262/D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Instansi Pemerintah dan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk penawaran dibuat sendiri oleh terdakwa TRIMAN ADY, ST sementara terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi melainkan sebagai Fasilitator Teknis Program P2TPD Tahun 2010 di Kabupaten Bulukumba, sedangkan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi sama sekali belum pernah melakukan pekerjaan proyek yang sejenis dengan pekerjaan Proyek sarana air bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu yang menggunakan teknologi tinggi (Instalasi Turbin) yang bukan merupakan spesifikasi teknis dari perusahaan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi.

- Bahwa PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi (Direktur Ir. Mohammad Madu Tandiara, MBA) mempunyai kontrak dengan nomor 17.PP/PPK-P2TPD/Dinkes/Blk/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.145.285.000,- (empat milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (saratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2010 - 09 Desember 2010 dan jangka waktu pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender dihitung satu hari setelah penyerahan pertama pekerjaan (PHO) tanggal 08 Desember 2010, adapun item pekerjaan yang akan dilaksanakan :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	JUMLAH	
			Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5



I	PEKERJAAN		11.378.911,75	11.378.911,75
II	PENDAHULUAN			
	PEKERJAAN		249.255.637,20	249.255.637,20
	UTAMA		13.284.689,00	13.284.689,00
	Pengadaan Pipa		62.153.749,85	62.153.749,85
	Pengadaan		5.692.110,45	5.692.110,45
	Accessories			
	Pemasangan Pipa			
III	Pemasangan		6.340.137,11	158.503.427,69 1
	Accessories		112.356.961,94	112.356.961,94
	PEKERJAAN		2.876.000.000,00	2.876.000.000,00
	BANGUNAN			
	PELENGKAP		9.568.093,61	9.568.093,61
	Pek. Hidran		135.123.861,59	270.247.723,18
	Umum			
	Pek. Rangka			
	Struktur Turbine			
	Pek. Peng. &			
IV	Pemas. Turbine			
	Angin			
	Pengadaan &			
	Instalasi Listrik			
	Pekerjaan			
	Pengeboran			
			Jumlah (A)	3.768.441.304,66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIBULATKAN (B)	3.768.441.000,00
PPn 10% (tidak dipungut) (10%xB=C	376.844.100,00
Jumlah (B + C)	4.145.285.100,00
DIBULATKAN	4.145.285.000,00

- Bahwa dalam Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan sarana Instalasi Air Bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu, khususnya untuk pengadaan turbin Jet Pro, dimana terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin jet pro dari PT. Perkasa Bima Kencana (Ciputat-Tangerang) Direktur Sdr. Erik Elisar dengan kontrak kerja pada tanggal 23 Agustus 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.045.600.000,- (dua milyar empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), termasuk biaya pengiriman pabrik sampai kelokasi proyek, untuk material bahan baku pendukung lainnya di beli di Bulukumba dan di Makassar serta adapun pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan pengelolaan dana untuk pembelian bahan baku (material) dan pengadaan instalasi dilakukan sendiri oleh terdakwa TRIMAN ADY, ST.
- Bahwa terdakwa TRIMAN ADY, ST sebagai Fasilitator Teknis Program P2TPD Tahun 2010 di Kabupaten Bulukumba, yang melaksanakan pekerjaan fisik Pembangunan Instalasi Air Bersih sistem pengeboran dengan menggunakan listrik tenaga bayu, terdakwa dilapangan juga melaksanakan pekerjaan atau bertindak sebagai Konsultan pengawas pekerjaan dengan memakai Perusahaan CV. Arcansia Dwitama (Konsultan Pengawas) dengan dasar Surat kuasa dari saudara M.Ali Bin Amir (Direktur CV.Arcansia Dwitama) Nomor: 003/AD/SK-BLK/V/2010 tertanggal 03 Mei 2010, hal ini bertentangan dengan surat perjanjian kerja dengan Dr. Made Suwandi M.Soc.SC selaku ketua Tim Pelaksana Program P2TPD yang menyatakan pasal 4 ayat (4) " bertindak jujur dan tidak melakukan kecurangan . . .



kecurangan dalam melaksanakan kegiatan” serta pasal 7 perjanjian tersebut bahwa Fasilitator teknik dilarang untuk :

1. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan manipulasi terhadap kegiatan yang menciptakan korupsi, kolusi dan Nepotisme.
 2. Mendapatkan pekerjaan dari pemerintah yang difasilitasi selama melaksanakan program.
- Bahwa dalam hal pembuatan laporan kemajuan pekerjaan atau progres fisik pekerjaan dengan bobot 100% dari PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dan Konsultan Pengawas (CV Arcansia Dwitama) yang dibuat oleh terdakwa serta diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hasanuddin, SKM.,M.Kes (berkas terpisah) pada tanggal 09 Desember 2010 tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dimana masih terdapat item pekerjaan yang belum selesai yaitu :
- a. Dari 140 (seratus empat puluh) kincir tenaga bayu yang harusnya terpasang sementara saat itu kincir baru terpasang 105 (seratus lima) ;
 - b. Baterai (aki) sebanyak 20 (dua puluh) buah juga belum terpasang dan masih tersimpan di kantor / Direksi kit pihak Pelaksana;
 - c. Inventer 10 (sepuluh) buah belum terpasang ;
 - d. Charge Controller sebanyak 140 buah belum terpasang;
 - e. Frame ukuran 3625 x 5790 sebanyak 10 unit juga belum terpasang dan; juga belum pernah diadakan uji coba apakah turbin angin sudah berfungsi baik atau tidak, namun sudah dilakukan PHO serah terima pekerjaan 100 % dan pembayaran sudah dilakukan 100% kepada rekanan pelaksana PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi sebesar Rp. 3.876.210.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

-Bahwa . . .



- Bahwa terhadap dana sebesar Rp. 3.877.567.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang dikeluarkan dari rekening PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi untuk proyek Pembangunan Jaringan Instalasi Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, semuanya atas permintaan dari terdakwa Triman Ady dan dikelola sendiri oleh terdakwa serta terdakwa sendiri mengakui bahwa ada uang sebanyak kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang disimpan oleh terdakwa secara pribadi dan sama sekali tidak dipergunakan untuk kegiatan pembangunan proyek jaringan air bersih tersebut dan sekitar bulan september 2010 terdakwa juga pernah memberikan sejumlah uang tunai kepada Hasanuddin, S.KM, M.Kes selaku PPK (berkas terpisah) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) juga merupakan dana dari proyek Jaringan Air Bersih tersebut, sementara untuk PT. Delta Bataraja jasa Konstruksi yang digunakan atau yang dipinjam oleh terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan fisik Jaringan Instalasi Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tahun 2010 tersebut, terdakwa juga memberikan fee (bagian) sebesar 2 % dari nilai kontrak pekerjaan.
- Bahwa terdakwa Triman Ady juga pernah menyetorkan sejumlah uang ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yakni untuk biaya retensi (Pemeliharaan) sebesar Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah), namun uang tersebut tidak pernah digunakan untuk membiayai proyek Jaringan Instalasi Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu .
- Bahwa terdakwa sebagai Fasilitator Teknis dan juga bertindak sebagai Pelaksana Pekerjaan dan sekaligus sebagai Pengawas lapangan terhadap pekerjaan . . .



pekerjaan fisik Proyek Jaringan Instalasi Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, adapun tempat untuk dibangunnya Instalasi Air bersih tersebut tidak pernah di lakukan study kelayakan untuk mengetahui kecepatan dan kekuatan angin yang merupakan sumber tenaga daripada turbin angin tersebut dan begitu juga dengan turbin angin yang digunakan dalam proyek Sarana Air Bersih di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba adalah atas inisiatif dari terdakwa setelah berkoordinasi dengan Erik Elizar (Direktur PT. Perkasa Bima Kencana) selaku distributor jet pro sebelum dilaksanakan tender atau lelang dan terdakwa juga sekaligus menawarkan kepada Erik Elizar untuk ikut serta dalam sub proyek yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba berupa proyek Sarana Air Bersih yang dikombinasikan dengan alat energy terbarukan (energy yang berasal dari alam yang berkelanjutan) dan terdakwa mendapat data- data mengenai spesifikasi alat yang digunakan untuk Proyek Jaringan Instalasi Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu beserta penawaran harga barang dari Erik Elizar dan juga terdakwa mendapat informasi mengenai turbin angin (bayu) melalui webside dengan nama Wintera Kanada, setelah terdakwa mendapatkan data dan informasi mengenai turbin angin, kemudian terdakwa memberikan masukan atau ide kepada Hasanuddin ,SKM, M.Kes selaku PPK (berkas terpisah) untuk menggunakan tenaga alternatif yakni antara tenaga surya (matahari) dan tenaga angin (bayu) dan terdakwa menganggap bahwa tenaga angin atau bayu adalah yang termurah biayanya sehingga terdakwa bersama Hasanuddin, SKM. M.Kes (berkas terpisah) menjatuhkan pilihan untuk menggunakan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, meskipun terdakwa sendiri menyadari bahwa alat berupa turbin angin yang akan . . .



akan digunakan dalam sub proyek tersebut belum pernah digunakan di Indonesia dan juga belum pernah diadakan study kelayakan apakah bisa digunakan atau tidak karena mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan yang mendesak dan tidak mungkin untuk dilaksanakan study kelayakan lagi serta kegiatan untuk sub proyek yang dibiayai dari dana P2TPD akan berakhir pada tahun anggaran 2010 dan Program P2TPD untuk tahun anggaran berikutnya sudah tidak ada lagi.

- Bahwa berdasarkan temuan lapangan dari Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar dengan surat nomor : 5235/UN4.8/UM.13/2012 tanggal 01 Agustus 2012 yang telah melakukan pemeriksaan di lokasi Proyek Program P2TPD di kabupaten Bulukumba, yang menyatakan pada pokoknya bahwa proyek tersebut dilaksanakan tidak secara profesional sejak dari perencanaan karena dapat terlihat dari gambar teknis terutama spesifikasi turbin angin menurut gambar teknis bahwa daya turbin adalah 2800 Watt untuk 1 (satu) Frame isi 14 (empat belas) Unit kincir pada kondisi 12 massa angin (m)/detik dan perencanaan tidak diperhitungkan daya rata-rata turbin perhari yang seharusnya daya rata-rata perhari adalah 21,17 Watt dan peralatan pompa yang terpasang pada sumur dalam tidak diketahui spesifikasinya dan adapun rincian terhadap temuan lapangan :

Sesuai dengan Pengamatan dari pukul 09.00 s/d 12.10 Wita dimana dalam selang waktu tersebut keadaan angin berubah dari kecepatan awal sampai kecepatan maksimum, semua turbin yang berjumlah 140 buah dapat dianggap berputar, berarti keadaan normal.

Kesimpulan :

- a. Daya satu turbin maksimum 200 Watt, over estimate sebesar 15 %, karena dari pustaka-pustaka tentang turbin angin nilai terbesar factor efisiensi . . .



efisiensi/kofisien daya (C_p)=0,45. Daya total akan berkurang dari 28 kW menjadi $0.85 \times 28 = 23.8$ kW.

b. Dari berbagai pustaka tentang turbin angin, bila kecepatan maksimum 12 m/s (kecepatan angin), maka kecepatan rata-rata adalah $0.5 \times 12 = 6$ m/s. Dengan demikian daya rata-rata untuk sebuah turbin adalah $0.45 \times (0.5 \times 1.2 \times 0.363 \times 6^3) = 21.17$ W, total daya menjadi $140 \times 21.17 = 2964$ W = 2,96 kW. Dalam keadaan normal, daya sebesar 2.96 kW dapat dibangkitkan oleh turbin angin sepanjang tahun.

o Pengujian Genset dan Pompa sumur dalam :

Umur 19 bulan, sumur dengan kedalaman 120 m, pompa : sumur dalam, 100 m dibawa permukaan tanah, daya 2,2 kW, Genset : Spesifikasi pada nama plate: motor synkron, 15 kW, 230 V, 65.3 A, 50 Hz.

Sewaktu pompa dijalankan, yang berarti Gen-set terbebani karena menjalankan motor-pompa, tegangan gen-set hanya 155 V (perbedaan potensial) tidak normal, seharusnya 220 V. Penurunan tegangan akan mengganggu kinerja motor dari pompa dan terbukti bahwa debit rata-rata pompa yang keluar dari kran dekat pompa 500 ml/det. Sesuai perhitungan bila pompa sumur + Genset dalam kondisi normal tidak terganggu, maka dapat dihasilkan debit air 1,938 liter/detik (1938 ml/ detik), namun dengan umur 19 bulan, debit yang dihasilkan oleh pompa turun menjadi kira-kira $80 \% \times 1,938$ L/detik = 1,55 L/det (1550 ml/det).

Dibandingkan keadaan sekarang hanya 500 ml/det (hanya 1/3 nya), hal ini disebabkan oleh kerusakan pada motor pompa sumur dalam.

bila . . .



- o Bila Instalasi turbin angin – pompa bekerja sebagaimana mestinya, maka satu pompa dengan kapasitas 2.2 kW sudah cukup untuk mensuplai sebanyak kurang lebih 1939 orang .
- o Terhadap Hasil Tinjauan Lapangan Kelistrikan dengan kesimpulan :
Sebagaimana hasil perhitungan system dibangun mempunyai kapasitas yang besar namun karena adanya beberapa kesalahan pemasangan menyebabkan system tidak bekerja secara normal, sehingga menyebabkan kerusakan di beberapa peralatan. Indikasi ini ditemukan dari beberapa bukti pengukuran dan pengamatan dilapangan seperti :
 - a. Terdapat beberapa sample pengukuran pada panel frame tegangan keluarannya adalah sebesar 6 Volt DC yang seharusnya lebih dari 48 Volt DC yang digunakan untuk mencharge 4 battery yang terhubung seri;
 - b. Terdapat pemasangan jalur pada perangkat ATS (Automatic Transfer Switch) yaitu perangkat pemindah posisi sumber tenaga (Generator dan Turbin Angin), dimana pada pengamatan output generator masuk kedalam jalur Power Grade Input yang sebenarnya jalur untuk turbin angina, hal ini dapat menyebabkan perangkat inverter meledak karena pada sisi output inverter memperoleh masukan tegangan dari generator;
 - c. Sistem yang berjalan saat ini di operasikan menggunakan genset, pada pengukuran tegangan genset pada saat diberi beban motor berupa pompa diperoleh sebesar 155 Volt AC (Alternating Current/ arus bolak balik) dan tanpa beban 230 Volt AC, hal ini mengindikasikan bahwa beban motor pompa menarik arus yang besar sehingga melebihi kapasitas genset sehingga tegangan turun . . .



turun ke 155 Volt AC. Hal ini diakibatkan oleh motor pompa yang mengalami kerusakan sehingga putaran tidak normal;

d. Yang dianggap tidak berfungsi dengan baik :

1. Adaptor yang berfungsi mencarge ke aki dari sumber tegangan generator dalam kondisi sudah berkarat sehingga tidak berfungsi;
 2. Adaptor dan charge controller tak berfungsi mengakibatkan aki tidak dapat discharge. Dalam jangka waktu yang lama aki ini akan rusak karena tidak berisi;
 3. Motor pompa mengalami kerusakan akibat tegangan supply yang tidak normal sebesar 155 Volt ;
 4. Bentuk bangunan yang tidak sesuai menjadikan ruangan lembab mengakibatkan peralatan mudah korosi.
- o Terhadap Hasil Tinjauan Lapangan Kelistrikan dengan kesimpulan :
- Sebagaimana hasil perhitungan system dibangun mempunyai kapasitas yang besar namun karena adanya beberapa kesalahan pemasangan menyebabkan system tidak bekerja secara normal, sehingga menyebabkan kerusakan di beberapa peralatan. Indikasi ini ditemukan dari beberapa bukti pengukuran dan pengamatan dilapangan seperti :
- a. Terdapat beberapa sample pengukuran pada panel frame tegangan keluarannya adalah sebesar 6 Volt DC (Direct Current/ arus searah) yang seharusnya lebih dari 48 Volt DC yang digunakan untuk mencharge 4 battery yang terhubung seri;
 - b. Terdapat pemasangan jalur pada perangkat ATS (Automatic Transfer Switch) yaitu perangkat pemindah posisi sumber tenaga
(Generator . . .



(Generator dan Turbin Angin), dimana pada pengamatan output generator masuk kedalam jalur Power Grade Input yang sebenarnya jalur untuk turbin angin, hal ini dapat menyebabkan perangkat inverter meledak karena pada sisi output inverter memperoleh masukan tegangan dari generator;

c. Sistem yang berjalan saat ini di operasikan menggunakan genset, pada pengukuran tegangan genset pada saat diberi beban motor berupa pompa diperoleh sebesar 155 Volt AC dan tanpa beban 230 Volt AC, hal ini mengindikasikan bahwa beban motor pompa menarik arus yang besar sehingga melebihi kapasitas genset sehingga tegangan turun ke 155 Volt AC. Hal ini diakibatkan oleh motor pompa yang mengalami kerusakan sehingga putaran tidak normal;

d. Yang dianggap tidak berfungsi dengan baik :

1. Adaptor yang berfungsi mencarge ke aki dari sumber tegangan generator dalam kondisi sudah berkarat sehingga tidak berfungsi;
2. Adaptor dan charge controller tak berfungsi mengakibatkan aki tidak dapat discharge. Dalam jangka waktu yang lama aki ini akan rusak karena tidak berisi;
3. Motor pompa mengalami kerusakan akibat tegangan supply yang tidak normal sebesar 155 Volt ;
4. Bentuk bangunan yang tidak sesuai menjadikan ruangan lembab mengakibatkan peralatan mudah korosi.

– Bahwa berdasarkan temuan lapangan Tim Ahli dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Makassar yang melakukan pemeriksaan dan . . .



dan pengecekan keadaan arus angin di lokasi Proyek Progam P2TPD pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 yang pada pokoknya :

1. Harus mengetahui kondisi normal atau rata-rata arah dan kecepatan angin didaerah atau lokasi yang akan dilaksanakan Proyek P2TPD di Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
 2. Untuk mengetahui kondisi normal arah dan kecepatan angin suatu lokasi harus dilakukan pengamatan atau observasi selama minimal satu tahun dengan pengamatan setiap jam atau bisa mengambil data pengamatan arah dan kecepatan angin dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Makassar.
 3. Perlu penyesuaian keadaan interval kecepatan angin dengan spesifikasi kincir angin yang dipasang.
- Bahwa adapun Proyek Jaringan Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu tahun 2010 yang di diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan Instalasi turbin angin (Jet pro), sejak dibangun sampai saat ini tidak pernah berfungsi untuk mengangkat atau memompa air dari 2 (dua) titik sumur bor guna di salurkan ke titik-titik distribusi di rumah-rumah warga masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sehingga tujuan utama di bangunya Instalasi Sarana Air Bersih tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tidak pernah tercapai, kemudian terdakwa menempatkan genset pada intalasi tersebut sebagai pengganti dari turbin angin (jet pro) agar air dapat diangkat dan dipompa dari sumur bor dan mesin genset yang dipergunakan tersebut tidak termasuk dalam pengadaan Instalasi Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu.

-Bahwa . . .



- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan negara dirugikan yang sebesar Rp. **3.025.496.119,36,-** (Tiga milyar dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam seratus sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-368/PW21/5/2013 tanggal 4 Juni 2013 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Penyalagunaan Dana Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2010 untuk pekerjaan pembangunan sarana air bersih sistem pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Kelurahan Mariorenu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2014 No. Reg Perkara PDS-03/R.4.22/Ft.1/11/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa TRIMAN ADY, ST, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "korupsi", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . . .



Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan pertama.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIMAN ADY, ST dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- Menghukum terdakwa TRIMAN ADY, ST untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.025.496.119,36,- (Tiga milyar dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam seratus sembilan belas ribu rupiah) dibayar secara tanggung renteng, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, maka dipidana dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Pedoman Pengajuan Usulan Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri Tahun 2003 diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
 2. SKB Menkeu dan Ketua BAPPENAS Nomor: 185/KMK.03/1995 DNA NO. KEP.031/KET/5/1995 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan APBN.

3 . . .



3. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 46/ILGR/01/2008 Tanggal 02 Januari 2008 antara Ketua Tim Pelaksana Program P2TPD dengan Fasilitator Teknik Kabupaten Bulukumba.
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorenu dan Desa Bonto Masila.
5. Laporan Prakarsa: Sosialiasasi dan pembebasan Lahan Pembangunan Jaringan Air Bersih Kelurahan Mariorenu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang TA. 2010 Tanggal 20 Februari 2010.
6. Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: KPTS/06/IV/2010 Tanggal 22 April 2010 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran serta Bendahara Kegiatan P2PTD pada Dinas Kesehatan Bulukumba TA. 2010.
7. Surat Kuasa Arcansia Dwitama kepada Triman Ady Pakilaran Nomor: 003/AD/SK/BLK/V/2010 Tanggal 03 Mei 2010.
8. Surat Kuasa Arci Pratama kepada Arsandy Umi Pakilaran Nomor: 017/AP-MKS/SK/V/2010 Tanggal 03 Mei 2010.
9. Kontrak Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Dinkes Kab. Bulukumba dengan PT. Arci Pratama Nomor: 11/SPPP/P2TPD/Din – Kes/V/2010 Tanggal 10 Mei 2010 senilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

10 ...



10. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor: 05/BAPP – P2TPD/Din – Kes/V/2010 Tanggal 27 Mei 2010.
11. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor: BASTP – P2TPD/DIN –KES/V/2010 Tanggal 27 Mei 2010.
12. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor: 03/BAPKP – P2TPD/Din – Kes/V/2010 Tanggal 27 Mei 2010.
13. Berita Acara Pembayaran Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor: 03/BAP/P2TPD/KES/VI/2010 Tanggal 14 Juni 2010.
14. Kuitansi Pembayaran kepada CV. Arci Pratama Tanggal 14 Juni 2010 untuk Biaya Design Kelurahan Mariorennu pada Kegiatan Peningkatan Jaringan Air Bersih di Desa (Pendamping P2TPD) sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
15. Keputusan PPK Nomor: 150/PPK – P2TPD/VII/2010 Tanggal 06 Juli 2010 Tentang Pengangkatan/ Penunjukan Tim Penyerahan Awal/Akhir (PHO / FHO).
16. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Bulukumba Nomor: 14/BAPP – P2TPD/DINKES/VII/2010 Tanggal 26 Juli 2010.

17 . . .



17. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pengawasan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Bulukumba Nomor: 15/BAPKP – P2TPD/Dinkes/VII/2010 Tanggal 26 Juli 2010.
18. Proposal Prakarsa: Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorenu dan Desa Bonto Masila TA. 2010 Tanggal 27 Juli 2010.
19. Surat Penunjukan Pemenang Lelang Nomor: 15.PP/PPK – P2TPD/Dinkes/BLK/VII/2010 Tanggal 05 Agustus 2010.
20. SP2D Nomor: 1331/1.02.01.01/LS/IX/2010 Tanggal 03 Agustus 2010 untuk Pembayaran Belanja Langsung (LS – DAU) 100% Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Kelurahan Mariorenu pada Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba TA. 2010 sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
21. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 17.PP/PPK – P2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010.
22. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 18.PP/PPK – P2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010.
23. Surat Perintah Mulai Kerja Pengawasan Nomor:03/SPMK/P2TPD/Din – Kes/VII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010.
24. Kontrak Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kel. Mariorenu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu, Kecamatan Gantarang dengan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi Nomor 17.PP/PPK – P2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010 dengan nilai kontrak Rp. 4.145.285.000,- (empat miliar seratus . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

25. Kontrak Pengawasan Konstruksi Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kel. Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang dengan CV. Arcansia Dwitama Nomor: 02/SPPP/P2TPD/DIN – KES/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
26. Berita Acara MC 0% Tanggal 10 Agustus 2010.
27. Surat PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi Nomor: 102/Ph.DBJK/MKS/VIII/2010 Tanggal 11 Agustus 2010 Tentang Pengajuan Harga Satuan.
28. Berita Acara Negosiasi Harga Satuan Tanggal 12 Agustus 2010;
29. Rekapitulasi Pekerjaan Tambah Kurang PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi Tanggal 16 Agustus 2010.
30. SP2D Nomor: 593635P/056/112 Tanggal 01 September 2010 untuk Pembayaran Tahap I (30%) Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kel. Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang sebesar Rp. 1.130.532.273,- (satu miliar seratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
31. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Bulukumba Nomor: 13/BAPP – P2TPD/DINKES/X/2010 Tanggal 04 Oktober 2010.

32 . . .



32. SP2D Nomor 594752P/056/112 Tanggal 11 Oktober 2010 untuk Pembayaran Tahap II (40%) Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kel. Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang sebesar Rp. 376.844.091,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah).
33. Kuitansi Pembayaran kepada CV. Arcansia Dwitama Tanggal 11 Oktober 2010 untuk Biaya Pengawasan Kel. Mariorennu Kec. Gantarang pada Kegiatan Peningkatan Jaringan Air Bersih di Desa (Pendamping P2TPD) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
34. Berita Acara Pembayaran Pengawasan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Bulukumba Nomor: 07/BAP/P2TPD/KES/X/2010 Tanggal 14 Oktober 2010.
35. SP2D Nomor 216156R/056/112 Tanggal 15 Nopember 2010 untuk pembayaran tahap III (65%) Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kel. Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang sebesar Rp. 942.110.227,- (sembilan ratus empat puluh dua juta seratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
36. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kel. Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang Nomor 04/PPK – P2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 08 Desember 2010.



37. SP2D Nomor 218112R/056/112 Tanggal 17 Desember 2010 untuk Pembayaran Tahap IV Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kel. Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang sebesar Rp. 1.039.822.409,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
38. SP2D Nomor: 218164R/056/112 Tanggal 17 Desember 2010 untuk Pembayaran Tahap Pemeliharaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kel. Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang sebesar Rp. 387.701.000,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu rupiah).
39. Surat Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Nomor: 5235/UN4.8/UM.13/2012 Tanggal 01 Agustus 2012 tentang Hasil Tinjauan Lapangan Proyek Pengadaan Air Bersih Menggunakan Turbin Angin Kabupaten Bulukumba.
40. Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang.
41. Nota *Design* Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila.
42. Rekening Koran PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dan Erie Hidayat Suharto (Pelaksana Kegiatan atas nama PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi).



43. Laporan Studi Kelayakan Pembangunan Jaringan Air Bersih Dengan Tenaga Bayu.
44. Laporan *Progress* Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorennu dan Bonto Masila dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu.
45. Laporan Hasil Pengecekan Arah dan Kecepatan Angin di Lokasi Kincir Angin Kabupaten Bulukumba oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanggal 04 Oktober 2012.
46. Berita Acara Pengamatan Lapangan Tanggal 25 April 2013;
47. Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba.
48. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) untuk Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu di Kelurahan Marorennu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010.
49. Buku pedoman umum program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah (P2TPD) volume 0.
50. Buku persiapan dan fasilitas fasilitator kabupaten program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah (P2TPD) volume 1.



51. Buku pelebagaan transparansi dan partisipasi program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah (P2TPD) volume 2.
52. Buku reformasi pengelolaan keuangan daerah program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah (P2TPD) volume 3.
53. Buku penyusunan strategi dan rencana tindak pengurangan kemiskinan program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah (P2TPD) volume 5.
54. Buku proses perencanaan dan penganggaran kabupaten program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah (P2TPD) volume 6.
55. Buku pengamanan lingkungan dan sosial program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah (P2TPD) volume 8.
56. Buku pemantauan, evaluasi dan pelaporan program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah (P2TPD) volume 10.
57. Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Nama / Bendera Perusahaan antara Tuan Ir. H. Madu Tandiara, MBA dengan Tuan Triman Adi Pakilaran, ST., ter tanggal 11 Mei 2010.
58. 1 (satu) buku cek PT. Bank Pembangunan Sulawesi Selatan (Bank Sul-Sel) Cabang Utama Makassar nomor seri CC 00351 sampai dengan nomor seri 003520 milik PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI.
59. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Silselbar milik PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI.
60. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI ter tanggal 24 September 2010.



61. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI ter tanggal 22 Oktober 2010.
62. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI ter tanggal 01 Nopember 2010.
63. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI ter tanggal 02 Desember 2010.
64. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA t JASA KONSTRUKSI er tanggal 20 Desember 2010.
65. Nota barang dari Toko MESRAN JAYA, Bulukumba ter tanggal 09 Oktober 2010.
66. Nota barang dari Toko MESRAN JAYA, Bulukumba ter tanggal 05 Januari 2011.
67. Nota barang dari Toko MESRAN JAYA, Bulukumba ter tanggal 06 Desember 2011.
68. Nota barang dari Toko SURYA JAYA, Bulukumba ter tanggal 05 Januari 2011.
69. Nota barang dari Toko SURYA JAYA, Bulukumba ter tanggal 11 Januari 2011.
70. Nota barang dari Toko SURYA JAYA, Bulukumba ter tanggal 12 Januari 2011.
71. Nota barang dari Toko BENGKEL BUBUT & KONSTRUKSI PRIMA BAJA TEKNIK BULUKUMBA ter tanggal 29 Desember 2010.
72. Nota barang dari Toko BENGKEL BUBUT & KONSTRUKSI PRIMA BAJA TEKNIK BULUKUMBA ter tanggal 05 Januari 2011.

73 . . .



73. Nota barang dari Toko ANEKA DIESEL ter tanggal 21 Agustus 2010.
74. Nota barang dari Toko ANEKA DIESEL ter tanggal 22 Agustus 2010.
75. Nota barang dari Toko ANEKA DIESEL ter tanggal 05 Oktober 2010.
76. Nota barang dari Toko ANEKA DIESEL ter tanggal 05 Januari 2011.
77. Nota barang dari Toko MENTARI ter tanggal 28 Nopember 2010.
78. Nota barang dari Toko MENTARI ter tanggal 16 Desember 2010.
79. Nota barang dari Toko MENTARI ter tanggal 20 Desember 2010.
80. Nota barang dari Toko MENTARI ter tanggal 24 Desember 2010.
81. Nota barang dari Toko MENTARI ter tanggal 06 Januari 2011.
82. Kwitansi Tanda Terima dari TRIMAN ADY ter tanggal 08 Januari 2011.
83. Nota barang dari Toko SAN JAYA, Bulukumba ter tanggal 02 Desember 2010.
84. Nota barang dari Toko SAN JAYA, Bulukumba ter tanggal 10 Januari 2011.
85. Nota barang dari Toko BENGKEL LAS & BUBUT, Bulukumba ter tanggal 18 Januari 2011.
86. Nota SPBU Hj.Andi Mulyani Malik, Bulukumba pembelian Premium ter tanggal 06 Januari 2011.



87. Kwitansi Pembayaran Ongkos Las ter tanggal 04 Januari 2011.
88. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba ter tanggal 29 Agustus 2010.
89. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba ter tanggal 03 Oktober 2010.
90. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba ter tanggal 04 Oktober 2010.
91. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba ter tanggal 05 Oktober 2010.
92. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba ter tanggal 28 Nopember 2010.
93. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba ter tanggal 13 Desember 2010.
94. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba tertanggal 04 Januari 2011.
95. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba ter tanggal 19 Januari 2011.
96. Nota barang dari Toko RADIASI, Bulukumba ter tanggal 21 Desember 2010.
97. Nota barang dari Toko DUTA LISTRIK, Makassar ter tanggal 07 Januari 2011.
98. Nota barang dari Toko SINAR MERAPI ter tanggal 07 Januari 2011.
99. Nota barang dari Toko UD. SINAR ELEKTRIK ter tanggal 07 Januari 2011.
100. Kwitansi Tanda Terima Uang dari Tuan Erik untuk panjar pekerjaan Bak HU ter tanggal 06 September 2010.

101 . . .



101. Nota barang dari Toko ANEKA NELAYAN, Bulukumba ter tanggal 21 Agustus 2010.
102. Nota barang dari Toko ANEKA NELAYAN, Bulukumba ter tanggal 03 September 2010.
103. Nota barang dari Toko ANEKA NELAYAN, Bulukumba ter tanggal 17 September 2010.
104. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY ter tanggal 28 September 2010.
105. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY ter tanggal 01 Oktober 2010.
106. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY ter tanggal 06 Oktober 2010.
107. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY ter tanggal 13 Oktober 2010.
108. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY ter tanggal 23 Oktober 2010.
109. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY ter tanggal 04 Desember 2010.
110. Nota barang dari Toko MESRAN MOTOR, Bulukumba ter tanggal 19 September 2010.
111. Nota pesanan barang ter tanggal 25 September 2010.
112. Nota barang dari Toko SINGA KARYA, Bulukumba.
113. Nota barang dari Toko SINAR JAYA, Bulukumba ter tanggal 15 September 2010.
114. Bukti transfer dari Bank Sulsel ats nama ERIK HIDAYAT SUHARTO ke Bank BNI atas nama YUSWARNY KARANGAN ter tanggal 02 Oktober 2010.

115 . . .



115. Bukti Penyetoran Bank (Bank Sulsel) rekening ERIK HIDAYAT SUHARTO ter tanggal 03 September 2010.
116. Nota pesanan barang ter tanggal 03 Desember 2010.
117. Nota pesanan barang ter tanggal 06 Desember 2010.
118. Nota pesanan barang ter tanggal 07 Desember 2010.
119. Nota pesanan barang ter tanggal 20 Oktober 2010.
120. Bukti Transfer BNI ter tanggal 20 Desember 2010.
121. Nota barang dari Toko UD RAJAWALI, Makassar ter tanggal 04 April 2011.
122. Nota PERTAMINA pembelian Premium dan Solar.
123. Nota barang dari Toko MUJUR, Bulukumba ter tanggal 07 Oktober 2011.
124. Nota barang dari Toko MUJUR, Bulukumba ter tanggal 01 Pebruari 2011.
125. Nota pesanan barang pembelian 2 (dua) bh HP Samsung Monte 9199.
126. Nota PERTAMINA TALASALAPANG pembelian Premium ter tanggal 04 September 2010.
127. Nota pesanan barang ter tanggal 04 September 2010.
128. Nota pesanan barang dari Toko PUPUK HARAPAN TANI Bulukumba.
129. Nota barang dari Toko SINAR BANGUNAN, Bantaeng ter tanggal 10 Oktober 2010.
130. Nota barang dari Toko ANEKA FIBER GLASS, Gowa ter tanggal 28 Agustus 2010.
131. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY.

132 . . .



132. Kwitansi Tanda Terima Tunai untuk pembayaran Nota Tagihan ter tanggal 07 Maret 2011.
133. Nota barang dari Toko SINAR MANGULUANG, Bulukumba ter tanggal 28 Nopember 2010.
134. Nota pesanan barang dari Tuan HASANUDDIN ter tanggal 14 September 2010.
135. Nota barang dari Toko TRI TUNGGAL KOMPUTER, Makassar ter tanggal 15 Oktober 2010.
136. Bukti Penyetoran Bank BNI dari ERIE HIDAYAT ke AMRI ANDI ter tanggal 27 September 2010.
137. Kwintansi Tanda Terima Panjar untuk pekerjaan Pondasi Turbin dri Tuan ERIK SUHARTO ter tanggal 06 September 2010.
138. Nota pesanan barang ter tanggal 06 Desember 2010.
139. Nota pesanan barang ter tanggal 16 Desember 2010.
140. Nota pesanan barang dari sdr. DG.HARI ter tanggal 29 Desember 2010.
141. Nota barang dari Toko ANEKA LOGAM, Bulukumba ter tanggal 29 Desember 2010.
142. Back up data dan as builtdrawing kegiatan prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah (P2TPD) proyek pembangunan sarana air bersih yang terletak di kelurahan Mariorennu dan Desa Bontomasila.
143. 1 (satu) album foto-foto kegiatan prakarsa tata pemerintahan daerah (P2TPD) proyek pembangunan sarana air bersih yang terletak di kelurahan mariorennu dan Desa Bontomasila;
- 144 . . .



144. Rekening koran Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba (Program P2TPD Tahun 2010 untuk kegiatan proyek instalasi air bersih tenaga bayu).
145. SP2D dan lampiran-lampirannya untuk pembayaran proyek instalasi air bersih tenaga bayu.
146. Perjanjian Kontrak Proyek Pembangunan PLTB Bulukumba Tahun 2010 antara PT. PERKASA BIMA KENCANA dengan PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONTRUKSI tertanggal 23 Agustus 2010.
147. Surat Pesanan Barang PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONTRUKSI kepada PT. PERKASA BIMA KENCANA tertanggal 24 Agustus 2010.
148. Certificate Of Acceptance Jetpro Technology.
149. Tanda Terima Pembayaran PT. PERKASA BIMA KENCANA dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONTRUKSI tertanggal 17 Januari 2011.
150. INVOICE Nomor : PI/ORD/2/Part1/PBK/8/10 tertanggal 04 September 2010.
151. INVOICE Nomor : IN2010102901 tertanggal 29 Oktober 2010.
152. INVOICE Nomor : PI/ORD/2/Part2/PBK/8/10 tertanggal 09 Nopember 2010.
153. INVOICE Nomor : PI/ORD/2/Part3/PBK/8/10 tertanggal 23 Desember 2010.
154. INVOICE Nomor : PI/ORD/2/Part4/PBK/8/10 tertanggal 17 Januari 2011.

155 . . .



155. INVOICE Nomor : IN2011080501 tertanggal 08 Agustus 2011.

156. PACKING LIST Nomor : PL20101020902 Tertanggal 29 Oktober 2010.

157. PACKING LIST Nomor : PL20101020901 Tertanggal 29 Oktober 2010.

158. PACKING LIST Nomor : PL2011080501 Tertanggal 05 Agustus 2011.

159. CERTIFICATE OF ORIGIN tertanggal 01 Nopember 2010.

160. BILL OF LADING (Panda Logistics) tertanggal 11 Agustus 2011.

161. 1 (satu) buah CD yang didalamnya berisi dokumen – dokumen kegiatan Proyek Instalasi Air Bersih Tenaga Bayu (Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah – P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba Tahun Anggaran 2010.

162. Uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berasal dari dana proyek instalasi air bersih tenaga bayu (program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah – P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba Tahun 2010 yang tidak digunakan dalam proyek tersebut.

Terlampir dalam berkas perkara, dan untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan tanggal 22 April 2014

No. . . .



No. 114/Pid.Sus/2013/ PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **TRIMAN ADY, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"**.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRIMAN ADY, ST** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama, **3 (tiga) bulan** penjara.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut .
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar **Uang Pengganti sebesar Rp. 3.025.496.119,36,-** (Tiga milyar dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan belas rupiah tiga puluh enam seng) dengan ketentuan jika para terpidana dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **3 (tiga) bulan** kurungan
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Pedoman Pengajuan Usulan Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri Tahun 2003 diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
 2. SKB Menkeu dan Ketua BAPPENAS Nomor: 185/KMK.03/1995 DNA NO. KEP.031/KET/5/1995 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan . . .



- Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 46/ILGR/01/2008 Tanggal 02 Januari 2008 antara Ketua Tim Pelaksana Program P2TPD dengan Fasilitator Teknik Kabupaten Bulukumba.
 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila.
 5. Laporan Prakarsa: Sosialisasi dan pembebasan Lahan Pembangunan Jaringan Air Bersih Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang TA. 2010 Tanggal 20 Februari 2010.
 6. Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: KPTS/06/IV/2010 Tanggal 22 April 2010 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran serta Bendahara Kegiatan P2PTD pada Dinas Kesehatan Bulukumba TA. 2010.
 7. Surat Kuasa Arcansia Dwitama kepada Triman Ady Pakilaran Nomor: 003/AD/SK/BLK/V/2010 Tanggal 03 Mei 2010.
 8. Surat Kuasa Arci Pratama kepada Arsandy Umi Pakilaran Nomor: 017/AP-MKS/SK/V/2010 Tanggal 03 Mei 2010.
 9. Kontrak Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Dinkes Kab. Bulukumba dengan PT. Arci Pratama Nomor: 11/SPPP/P2TPD/Din – Kes/V/2010 Tanggal 10 Mei 2010 senilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 10. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor: 05/BAPP – P2TPD/Din – Kes/V/2010 Tanggal 27 Mei 2010.

11 . . .



11. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor: BASTP – P2TPD/DIN–KES/V/2010 Tanggal 27 Mei 2010.
12. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor: 03/BAPKP – P2TPD/Din – Kes/V/2010 Tanggal 27 Mei 2010.
13. Berita Acara Pembayaran Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor: 03/BAP/P2TPD/KES/VI/2010 Tanggal 14 Juni 2010.
14. Kuitansi Pembayaran kepada CV. Arci Pratama Tanggal 14 Juni 2010 untuk Biaya Design Kelurahan Mariorennu pada Kegiatan Peningkatan Jaringan Air Bersih di Desa (Pendamping P2TPD) sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
15. Keputusan PPK Nomor: 150/PPK – P2TPD/VII/2010 Tanggal 06 Juli 2010 Tentang Pengangkatan/ Penunjukan Tim Penyerahan Awal/Akhir (PHO / FHO).
16. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Bulukumba Nomor: 14/BAPP – P2TPD/DINKES/VII/2010 Tanggal 26 Juli 2010.
17. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pengawasan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Bulukumba Nomor: 15/BAPKP – P2TPD/Dinkes/VII/2010 Tanggal 26 Juli 2010.
18. Proposal Prakarsa: Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorennu dan Desa Bonto Masila TA. 2010 Tanggal 27 Juli 2010.
19. Surat Penunjukan Pemenang Lelang Nomor: 15.PP/PPK – P2TPD/Dinkes/BLK/VII/2010 Tanggal 05 Agustus 2010.



20.SP2D Nomor: 1331/1.02.01.01/LS/IX/2010 Tanggal 03 Agustus 2010 untuk Pembayaran Belanja Langsung (LS – DAU) 100% Perencanaan Konstruksi Program P2TPD Kelurahan Mariorennu pada Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba TA. 2010 sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

21.Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 17.PP/PPK – P2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010.

22.Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 18.PP/PPK – P2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010.

23.Surat Perintah Mulai Kerja Pengawasan Nomor:03/SPMK/P2TPD/Din – Kes/VII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010.

24.Kontrak Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kel. Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu, Kecamatan Gantarang dengan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi Nomor 17.PP/PPK – P2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010 dengan nilai kontrak Rp. 4.145.285.000,- (empat miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

25.Kontrak Pengawasan Konstruksi Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kel. Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang dengan CV. Arcansia Dwitama Nomor: 02/SPPP/P2TPD/DIN – KES/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

26.Berita Acara MC 0% Tanggal 10 Agustus 2010.

27.Surat PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi Nomor: 102/Ph.DBJK/MKS/VIII/2010 Tanggal 11 Agustus 2010 Tentang Pengajuan Harga Satuan.

28.Berita Acara Negosiasi Harga Satuan Tanggal 12 Agustus 2010;

29 . . .



- 29.Rekapitulasi Pekerjaan Tambah Kurang PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi Tanggal 16 Agustus 2010.
- 30.SP2D Nomor: 593635P/056/112 Tanggal 01 September 2010 untuk Pembayaran Tahap I (30%) Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kel. Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang sebesar Rp. 1.130.532.273,- (satu miliar seratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 31.Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Bulukumba Nomor: 13/BAPP – P2TPD/DINKES/X/2010 Tanggal 04 Oktober 2010.
- 32.SP2D Nomor 594752P/056/112 Tanggal 11 Oktober 2010 untuk Pembayaran Tahap II (40%) Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kel. Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang sebesar Rp. 376.844.091,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah).
- 33.Kuitansi Pembayaran kepada CV. Arcansia Dwitama Tanggal 11 Oktober 2010 untuk Biaya Pengawasan Kel. Mariorennu Kec. Gantarang pada Kegiatan Peningkatan Jaringan Air Bersih di Desa (Pendamping P2TPD) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 34.Berita Acara Pembayaran Pengawasan Konstruksi Program P2TPD Dinas Kesehatan Bulukumba Nomor: 07/BAP/P2TPD/KES/X/2010 Tanggal 14 Oktober 2010.
- 35.SP2D Nomor 216156R/056/112 Tanggal 15 Nopember 2010 untuk pembayaran tahap III (65%) Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kel. Mariorennu dan Desa Bonto Masila dengan menggunakan . . .



Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang sebesar Rp. 942.110.227,- (sembilan ratus empat puluh dua juta seratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

36. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kel. Mariorenu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang Nomor 04/PPK – P2TPD/Dinkes/BLK/VIII/2010 Tanggal 08 Desember 2010.

37. SP2D Nomor 218112R/056/112 Tanggal 17 Desember 2010 untuk Pembayaran Tahap IV Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kel. Mariorenu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang sebesar Rp. 1.039.822.409,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

38. SP2D Nomor: 218164R/056/112 Tanggal 17 Desember 2010 untuk Pembayaran Tahap Pemeliharaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran di Kel. Mariorenu dan Desa Bonto Masila dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang sebesar Rp. 387.701.000,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu rupiah).

39. Surat Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Nomor: 5235/UN4.8/UM.13/2012 Tanggal 01 Agustus 2012 tentang Hasil Tinjauan Lapangan Proyek Pengadaan Air Bersih Menggunakan Turbin Angin Kabupaten Bulukumba.

40. Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorenu dan Desa Bonto Masila dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Kecamatan Gantarang.

41. Nota *Design* Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorenu dan Desa Bonto Masila.

42 . . .



42. Rekening Koran PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi dan Erie Hidayat Suharto (Pelaksana Kegiatan atas nama PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi).
43. Laporan Studi Kelayakan Pembangunan Jaringan Air Bersih Dengan Tenaga Bayu.
44. Laporan *Progress* Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih Sistem Pengeboran Kelurahan Mariorenu dan Bonto Masila dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu.
45. Laporan Hasil Pengecekan Arah dan Kecepatan Angin di Lokasi Kincir Angin Kabupaten Bulukumba oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanggal 04 Oktober 2012.
46. Berita Acara Pengamatan Lapangan Tanggal 25 April 2013;
47. Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba.
48. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) untuk Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran dengan Menggunakan Listrik Tenaga Bayu di Kelurahan Marorenu dan Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010.
49. Buku pedoman umum program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah (P2TPD) volume 0.
50. Buku persiapan dan fasilitas fasilitator kabupaten program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah (P2TPD) volume 1.
51. Buku pelebagaan transparansi dan partisipasi program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah (P2TPD) volume 2.

52 . . .



52. Buku reformasi pengelolaan keuangan daerah program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah (P2TPD) volume 3.
53. Buku penyusunan strategi dan rencana tindak pengurangan kemiskinan program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah (P2TPD) volume 5.
54. Buku proses perencanaan dan penganggaran kabupaten program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah (P2TPD) volume 6.
55. Buku pengamanan lingkungan dan sosial program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah (P2TPD) volume 8.
56. Buku pemantauan, evaluasi dan pelaporan program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah (P2TPD) volume 10.
57. Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Nama / Bendera Perusahaan antara Tuan Ir. H. Madu Tandiarra, MBA dengan Tuan Triman Adi Pakilaran, ST., ter tanggal 11 Mei 2010.
- 58.1 (satu) buku cek PT. Bank Pembangunan Sulawesi Selatan (Bank Sul-Sel) Cabang Utama Makassar nomor seri CC 00351 sampai dengan nomor seri 003520 milik PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI.
- 59.2 (dua) lembar rekening koran Bank Silselbar milik PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI.
60. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI ter tanggal 24 September 2010.
61. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI ter tanggal 22 Oktober 2010.
62. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI ter tanggal 01 Nopember 2010.
63. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI ter tanggal 02 Desember 2010.



64. Kwitansi Pembayaran dari PT. DELTA BATARAJAYA t JASA KONSTRUKSI ter tanggal 20 Desember 2010.
65. Nota barang dari Toko MESRAN JAYA, Bulukumba ter tanggal 09 Oktober 2010.
66. Nota barang dari Toko MESRAN JAYA, Bulukumba ter tanggal 05 Januari 2011.
67. Nota barang dari Toko MESRAN JAYA, Bulukumba ter tanggal 06 Desember 2011.
68. Nota barang dari Toko SURYA JAYA, Bulukumba ter tanggal 05 Januari 2011.
69. Nota barang dari Toko SURYA JAYA, Bulukumba ter tanggal 11 Januari 2011.
70. Nota barang dari Toko SURYA JAYA, Bulukumba ter tanggal 12 Januari 2011.
71. Nota barang dari Toko BENGKEL BUBUT & KONSTRUKSI PRIMA BAJA TEKNIK BULUKUMBA ter tanggal 29 Desember 2010.
72. Nota barang dari Toko BENGKEL BUBUT & KONSTRUKSI PRIMA BAJA TEKNIK BULUKUMBA ter tanggal 05 Januari 2011.
73. Nota barang dari Toko ANEKA DIESEL ter tanggal 21 Agustus 2010.
74. Nota barang dari Toko ANEKA DIESEL ter tanggal 22 Agustus 2010.
75. Nota barang dari Toko ANEKA DIESEL ter tanggal 05 Oktober 2010.
76. Nota barang dari Toko ANEKA DIESEL ter tanggal 05 Januari 2011.
77. Nota barang dari Toko MENTARI ter tanggal 28 Nopember 2010.
78. Nota barang dari Toko MENTARI ter tanggal 16 Desember 2010.
79. Nota barang dari Toko MENTARI ter tanggal 20 Desember 2010.
80. Nota barang dari Toko MENTARI ter tanggal 24 Desember 2010.
81. Nota barang dari Toko MENTARI ter tanggal 06 Januari 2011.

82 . . .



82. Kwitansi Tanda Terima dari TRIMAN ADY ter tanggal 08 Januari 2011.
83. Nota barang dari Toko SAN JAYA, Bulukumba ter tanggal 02 Desember 2010.
84. Nota barang dari Toko SAN JAYA, Bulukumba ter tanggal 10 Januari 2011.
85. Nota barang dari Toko BENGKEL LAS & BUBUT, Bulukumba ter tanggal 18 Januari 2011.
86. Nota SPBU Hj. Andi Mulyani Malik, Bulukumba pembelian Premium ter tanggal 06 Januari 2011.
87. Kwitansi Pembayaran Ongkos Las ter tanggal 04 Januari 2011.
88. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba ter tanggal 29 Agustus 2010.
89. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba ter tanggal 03 Oktober 2010.
90. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba ter tanggal 04 Oktober 2010.
91. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba ter tanggal 05 Oktober 2010.
92. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba ter tanggal 28 Nopember 2010.
93. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba ter tanggal 13 Desember 2010.
94. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba tertanggal 04 Januari 2011.
95. Nota barang dari Toko MAJU JAYA, Bulukumba ter tanggal 19 Januari 2011.

96 . . .



96. Nota barang dari Toko RADIASI, Bulukumba ter tanggal 21 Desember 2010.
97. Nota barang dari Toko DUTA LISTRIK, Makassar ter tanggal 07 Januari 2011.
98. Nota barang dari Toko SINAR MERAPI ter tanggal 07 Januari 2011.
99. Nota barang dari Toko UD. SINAR ELEKTRIK ter tanggal 07 Januari 2011.
100. Kwitansi Tanda Terima Uang dari Tuan Erik untuk panjar pekerjaan Bak HU ter tanggal 06 September 2010.
101. Nota barang dari Toko ANEKA NELAYAN, Bulukumba ter tanggal 21 Agustus 2010.
102. Nota barang dari Toko ANEKA NELAYAN, Bulukumba ter tanggal 03 September 2010.
103. Nota barang dari Toko ANEKA NELAYAN, Bulukumba ter tanggal 17 September 2010.
104. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY ter tanggal 28 September 2010.
105. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY ter tanggal 01 Oktober 2010.
106. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY ter tanggal 06 Oktober 2010.
107. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY ter tanggal 13 Oktober 2010.
108. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY ter tanggal 23 Oktober 2010.
109. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY ter tanggal 04 Desember 2010.
110. Nota barang dari Toko MESRAN MOTOR, Bulukumba ter tanggal 19 September 2010.
111. Nota pesanan barang ter tanggal 25 September 2010.
112. Nota barang dari Toko SINGA KARYA, Bulukumba.
113. Nota barang dari Toko SINAR JAYA, Bulukumba ter tanggal 15 September 2010.

114 . . .



114. Bukti transfer dari Bank Sulsel atas nama ERIK HIDAYAT SUHARTO ke Bank BNI atas nama YUSWARNY KARANGAN ter tanggal 02 Oktober 2010.

115. Bukti Penyetoran Bank (Bank Sulsel) rekening ERIK HIDAYAT SUHARTO ter tanggal 03 September 2010.

116. Nota pesanan barang ter tanggal 03 Desember 2010.

117. Nota pesanan barang ter tanggal 06 Desember 2010.

118. Nota pesanan barang ter tanggal 07 Desember 2010.

119. Nota pesanan barang ter tanggal 20 Oktober 2010.

120. Bukti Transfer BNI ter tanggal 20 Desember 2010.

121. Nota barang dari Toko UD RAJAWALI, Makassar ter tanggal 04 April 2011.

122. Nota PERTAMINA pembelian Premium dan Solar.

123. Nota barang dari Toko MUJUR, Bulukumba ter tanggal 07 Oktober 2011.

124. Nota barang dari Toko MUJUR, Bulukumba ter tanggal 01 Pebruari 2011.

125. Nota pesanan barang pembelian 2 (dua) bh HP Samsung Monte 9199.

126. Nota PERTAMINA TALASALAPANG pembelian Premium ter tanggal 04 September 2010.

127. Nota pesanan barang ter tanggal 04 September 2010.

128. Nota pesanan barang dari Toko PUPUK HARAPAN TANI Bulukumba.

129. Nota barang dari Toko SINAR BANGUNAN, Bantaeng ter tanggal 10 Oktober 2010.

130. Nota barang dari Toko ANEKA FIBER GLASS, Gowa ter tanggal 28 Agustus 2010.

131. Nota pesanan barang dari Tuan RUDY.

132 . . .



132. Kwitansi Tanda Terima Tunai untuk pembayaran Nota Tagihan ter tanggal 07 Maret 2011.
133. Nota barang dari Toko SINAR MANGULUANG, Bulukumba ter tanggal 28 Nopember 2010.
134. Nota pesanan barang dari Tuan HASANUDDIN ter tanggal 14 September 2010.
135. Nota barang dari Toko TRI TUNGGAL KOMPUTER, Makassar ter tanggal 15 Oktober 2010.
136. Bukti Penyetoran Bank BNI dari ERIE HIDAYAT ke AMRI ANDI ter tanggal 27 September 2010.
137. Kwitansi Tanda Terima Panjar untuk pekerjaan Pondasi Turbin dari Tuan ERIK SUHARTO ter tanggal 06 September 2010.
138. Nota pesanan barang ter tanggal 06 Desember 2010.
139. Nota pesanan barang ter tanggal 16 Desember 2010.
140. Nota pesanan barang dari sdr. DG.HARI ter tanggal 29 Desember 2010.
141. Nota barang dari Toko ANEKA LOGAM, Bulukumba ter tanggal 29 Desember 2010.
142. Back up data dan as builtdrawing kegiatan prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah (P2TPD) proyek pembangunan sarana air bersih yang terletak di kelurahan Marioennu dan Desa Bontomasila.
- 143.1 (satu) album foto-foto kegiatan prakarsa tata pemerintahan daerah (P2TPD) proyek pembangunan sarana air bersih yang terletak di kelurahan marioennu dan Desa Bontomasila;
144. Rekening koran Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba (Program P2TPD Tahun 2010 untuk kegiatan proyek instalasi air bersih tenaga bayu).

145 . . .



- 145.SP2D dan lampiran-lampirannya untuk pembayaran proyek instalasi air bersih tenaga bayu.
- 146.Perjanjian Kontrak Proyek Pembangunan PLTB Bulukumba Tahun 2010 antara PT. PERKASA BIMA KENCANA dengan PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONTRUKSI tertanggal 23 Agustus 2010.
- 147.Surat Pesanan Barang PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONTRUKSI kepada PT. PERKASA BIMA KENCANA tertanggal 24 Agustus 2010.
- 148.Certificate Of Acceptance Jetpro Technology.
- 149.Tanda Terima Pembayaran PT. PERKASA BIMA KENCANA dari PT. DELTA BATARAJAYA JASA KONTRUKSI tertanggal 17 Januari 2011.
- 150.INVOICE Nomor : PI/ORD/2/Part1/PBK/8/10 tertanggal 04 September 2010.
- 151.INVOICE Nomor : IN2010102901 tertanggal 29 Oktober 2010.
- 152.INVOICE Nomor : PI/ORD/2/Part2/PBK/8/10 tertanggal 09 Nopember 2010.
- 153.INVOICE Nomor: PI/ORD/2/Part3/PBK/8/10 tertanggal 23 Desember 2010.
- 154.INVOICE Nomor : PI/ORD/2/Part4/PBK/8/10 tertanggal 17 Januari 2011.
- 155.INVOICE Nomor : IN2011080501 tertanggal 08 Agustus 2011.
- 156.PACKING LIST Nomor : PL20101020902 Tertanggal 29 Oktober 2010.
- 157.PACKING LIST Nomor : PL20101020901 Tertanggal 29 Oktober 2010.
- 158.PACKING LIST Nomor : PL2011080501 Tertanggal 05 Agustus 2011.
- 159.CERTIFICATE OF ORIGIN tertanggal 01 Nopember 2010.
- 160.BILL OF LADING (Panda Logistics) tertanggal 11 Agustus 2011.
- 161.1 (satu) buah CD yang didalamnya berisi dokumen – dokumen kegiatan Proyek Instalasi Air Bersih Tenaga Bayu (Program Prakarsa Pembaruan

Tata . . .



Tata Pemerintahan Daerah – P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba Tahun Anggaran 2010.

162. Uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berasal dari dana proyek instalasi air bersih tenaga bayu (program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah – P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba Tahun 2010 yang tidak digunakan dalam proyek tersebut.

dipergunakan dalam perkara lain.

- Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa membaca dari Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Panasihat Hukum Terdakwa ternyata bahwa pada tanggal 29 April 2014 No. 34/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks yang dibuat oleh TASWIN,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar ternyata bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 April 2014 No. 114/Pid.Sus/2013/ PN.Mks , permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2014 oleh Herawati,SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar sesuai relas pemberitahuan ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Juni 2014 sebagaimana tercantum dalam Akta penerimaan Memori Banding tersebut dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2014 oleh Herawati,SE Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang . .



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar 17 Juni 2014 dan telah dikirim ke Pengadilan negeri pada tanggal 17 Juni 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Herawati, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar masing – masing pada tanggal 2 Juni 2012; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca dan meneliti kembali secara seksama berkas perkara ini yang meliputi Berita Acara Pemeriksaan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 April 2014 No. 114/Pid.Sus/2013/ PN.Mks, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari jaksa penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **Keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa**, dalam Memori bandingnya tersebut yang pada pokoknya: -----

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 4.229.801.000.000.- (empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus satu juta rupiah) ; -----

-Bahwa . . .



- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan surat kuasa tertanggal 03 Mei 2010 (terlampir sebagai barang bukti angka 7) dari CV Areansi Utama kepada Triman Ady,ST ; -----
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan surat perjanjian kerjasama pinjam nama / bendera Perusahaan tanggal 10 Agustus 2010 antara CV Areansi Dwitama kepada Triman Ady,ST ; -----
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dana sisa sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh jutra rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa didalam memori banding tersebut tidak terdapat hal – hal baru yang dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa **Keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum** , dalam kontra Memori bandingnya tersebut yang pada pokoknya; -----

1. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sudah benar dalam pertimbangan hukumnya dengan mempertimbangkan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 4.229.801.000.- (empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus satu rupiah) berdasarkan fakta persidangan antara lain keterangan saksi Fitra Bendahara APBN, saksi PPK dan saksi Dr Rusni selaku KPA; -----
2. Bahwa benar majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai Surat Kuasa yang tertanggal 03 Mei 2010 dari CV Arcansia Dwitama kepada terdakwa Triman Ady, ST yang kami jadikan sebagai . . .



sebagai barang bukti dan telah diperlihatkan didepan persidangan dimana surat kuasa tersebut dibuat sebelum pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Proyek Jaringan Air Bersih dengan system Pengeboran dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu pada Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba karena sewaktu dalam proses penyidikan pihak penyidik menerima surat kuasa tersebut sesuai dengan tertera tanggal 03 Mei 2010, bukan dibuat pada saat proses penyidikan dan fakta dipersidangan tidak ada satu saksi pun yang menjelaskan mengenai kapan surat kuasa ini dibuat ; -----

3. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya sudah benar mengenai Surat Perjanjian kerjasama pinjam nama atau bendera perusahaan tanggal 10 Agustus 2010 antara CV Arcansia Dwitama kepada terdakwa Triman Ady, ST karena bukti tersebut sudah di perlihatkan didepan persidangan sehingga putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sudah sesuai dengan fakta persidangan; -----

4. Bahwa benar dan sangat tepat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar didalam pertimbangannya mengenai adanya sisa dana sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dimana fakta persidangan dan didalam BAP terdakwa sudah sangat jelas bahwa terdakwa menyimpan uang tersebut sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor membaca secara cermat dan teliti berkas perkara, berita acara tingkat penyidikan, berita acara sidang . . .



sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memuat keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan Terdakwa, memori banding dari Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 April 2014 No. 114/Pid.Sus/2013/PN.Mks, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Makassar kurang tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuat laporan kemajuan atau progres fisik pekerjaan dengan bobot 100 % dari PT.Delta Batarajaya Jasa Kontruksi dan Konsultan Pengawas (CV Arcansia Dwitama) yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hasanuddin,SKM,M.Kes pada tanggal 9 Desember 2010 dimana laporan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dilapangan karena masih terdapat item pekerjaan yang belum selesai yaitu :

- a. Dari 140 kincir tenaga bayu yang harusnya terpasang sementara saat itu kincir baru terpasang 105 ; -----
- b. Baterai (Aki) sebanyak 20 buah juga belum terpasang dan masih tersimpan di Kantor / Direksi kit pihak pelaksana ; -----
- c. Inverter 10 (sepuluh) buah belum terpasang ; -----
- d. Charga Controller sebanyak 140 buah belum terpasang ; -----
- e. Frame . . .



- e. Frame ukuran 3625 x 5790 sebanyak 10 unit juga belum terpasang dan juga terhadap turbin angin belum pernah dilakukan uji coba apakah turbin angin sudah berfungsi baik atau tidak namun terhadap pekerjaan tersebut sudah dilakukan PHO (pekerjaan dinyatakan selesai 100 %) dan pembayaran sudah dilakukan 100% kepada rekanan pelaksana PT.Delta Batarajaya Jasa Kontruksi sebesar Rp. 3.877.010.000.- dengan perincian sebagai berikut :

No.	No.SPM & Tanggal	Untuk	Sebesar
1	00051P2TPD tanggal 1 Sept 2010	Pembayaran Tahap I (30%)	Rp.1.130.532.273
2	00055P2TPD tanggal 11Okt 2010	Pembayaran Tahap II (40%)	Rp. 376.844.091
3	00056P2TPD tanggal 15 Nop 2010	Pembayaran Tahap III (65%)	Rp. 942.110.227
4	00059P2TPD tanggal 17 Des 2010	Pembayaran Tahap IV (100%)	Rp.1.039.822.409
5	00060P2TPD tanggal 17 Des 2010	Pembayaran pemeliharaan	Rp. 387.701.000
	Total		Rp.3.877.010.000

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sulawesi selatan No.SR.368/PW21/5/2013 tanggal 4 Juni 2013 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Penyalahgunaan Dana Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun Anggaran 2010 maka harga meterial / bahan dari pekerjaan yang belum selesai adalah senilai Rp.1.019.500.000.- dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pekerjaan yang seharusnya	Terpasang	Yang belum selesai senilai
1	140 buah kincir tenaga bayu	105 kincir	35x18,1jt Rp. 633.500.000
2	20 buah baterai (Aki)	Masih dikantor belum terpasang	-
3	10 (sepuluh) buah Inverter	Belum terpasang	10x19,5 jt Rp. 195.000.000
4	140 buah charge controller	Belum terpasang	140x1,2 jt Rp. 168.000.000
5	10 unit Frame:3625x5790	Belum terpasang	10x2,3 jt Rp. 233.000.000
	Total		Rp.1.019.500.000



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) sub b Undang – Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang – undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberatnsan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 tersebut diatas maka uang yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar Rp. 1.019.500.000.- (satu milyar sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata bahwa telah disita uang tunai sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) berasal dari dana proyek instalasi air bersih tenaga bayu (program prakarsa pembaruan tata Pemerintahan daerah – P2TPD) pada dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2010 yang tidak digunakan dalam proyek tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi adalah sebesar Rp.1.019.500.000.- dikuraangi Rp. 100.000.000.- sehingga menjadi Rp.919.500.000 (sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dikembalikan ke Negara ; -----

Menimbang, bahwa dana bantuan pinjaman dari World bank yang dihibahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk Sub proyek Pembangunan Jaringan Air Bersih dengan sistem pengeboran dan pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah – P2TDP) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.229.801.000.000.- (empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus satu juta rupiah) harusnya pagu anggaran tersebut dibaca sebesar Rp.4.229.801.000.- (empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu rupiah); -----

Menimbang . . .



Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku Tindak Pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukasi) serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif) ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pendapat diatas, maka Majelis tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tentang lamanya pidana penjara atas uang pengganti karena terlalu ringan untuk dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan / pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 April 2014 No.114/Pid.Sus/2013/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat,

- Pasal 2 Jo pasal 18 Undang – undang RI. Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang No.20 Tahun 2001 atas perubahan Undang – undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP
- Undang – undang RI. Nomor 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ; -----
- Undang – undang RI. Nomor 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang – undang RI No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; -
- Undang – undang RI. Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana

MENGADILI .



M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 April 2014 Nomor :114/Pid.Sus/2013/PN.Mks sekedar mengenai pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menghukum agar terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 919.500.000,- (sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayara dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
 - menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut untuk selain dan yang selebihnya ;-----
 - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebarkan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 14 Juli 2014** oleh Kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **A.P.BATARA RANDA,SH.** Hakim Tinggi Makassar dan **DR.PADMA D LIMAN, SH.MH.** Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Juli 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – hakim

Anggota . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102

Anggota serta **MUSTAMING,SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa

dan Jaksa Penuntut Umum;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ttd

A.P.BATARA RANDA,SH.

ttd

DR.PADMA D LIMAN, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUSTAMING, SH.

NIP